

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI
*DOUBLE TRACK SYSTEM***

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Bidang Hukum Pidana*

Oleh:

JAROT YUSFIQ ANDITO

NPM : 1920010058



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PENGESAHAN TESIS

Nama : JAROT YUSVIQ ANDITO
Nomor Pokok Mahasiswa : 1920010058
Prodi/Konsentrasi : Magister Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul Tesis : PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA MELALUI DOUBLE TRACK SYSTEM



Pengesahan Tesis

Medan, 02 Oktober 2021

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H.,M.Hum

Pembimbing II

Dr. Alpi Sahari, S.H.,M.Hum

UMSU

Diketahui

Direktur

Dr. SYAIFUL BAHRI, M.AP

Ketua Program Studi

Dr. ALPI SAHARI, S.H.,M.Hum

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA MELALUI DOUBLE TRACK SYSTEM**

JAROT YUSVIO ANDITO


NPM: 1920010058

Program Studi : Magister Ilmu Hukum


Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji , Yang Dibentuk Oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Sabtu , Tanggal 02 Oktober 2021

Komisi Penguji

1. **Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.**
Ketua

1.


2. **Prof. Dr. Ibrahim Gultom, M.Pd.**
Sekretaris

2.


3. **Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum**
Anggota

3.


UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI *DOUBLE TRACK SYSTEM*

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 02 Oktober 2021
Peneliti



JAROT YUSFIQ ABDITO

NPM : 1920010058

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI *DOUBLE TRACK SYSTEM*

JAROT YUSVIO ANDITO

NPM : 1920010058

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum korban penyalahgunaan narkotika melalui *double track system*. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan hukum normatif (legal research), pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor: Per-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: Perber/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, membuka celah hukum, karena pecandu dan korban penyalahguna narkotika tidak wajib/tidak bersifat imperatif untuk direhabilitasi, hal tersebut dapat dilihat dari pasal 3 ayat (1) hanya menggunakan kata “dapat”, berarti ada celah subjektivitas untuk penyalahgunaan dalam menentukan siapa yang bisa direhabilitasi atau siapa yang tidak dapat direhabilitasi walaupun mungkin sama-sama pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Bisa saja seseorang menghindari pidana penjara dengan seolah-olah menganggap dirinya sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika atau sebaliknya seorang pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika bisa saja tidak mendapatkan tindakan rehabilitasi. Pemikiran *Double Track System* menginginkan adanya kesetaraan antara Sanksi Pidana dan sanksi tindakan, tentu saja ini sangat perlu diterapkan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika sekaligus sebagai pecandu narkotika, sehingga tentu saja ada efek jera dan proses penyembuhan dari pelaku kejahatan narkotika tersebut dapat berjalan, sehingga bagi para pelaku kejahatan narkotika dan dengan proses ini dilaksanakan akan mampu untuk sembuh dari ketergantungan penggunaan Narkotika dan jera karena adanya sanksi pidana. Namun jika korban penyalahgunaan narkotika hanya perlu diberikan tindakan penyembuhan/rehabilitasi dari pemerintah.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban Penyalahgunaan Narkotika, *Double Track System*

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF VICTIMS OF NARCOTIC ABUSE THROUGH DOUBLE TRACK SYSTEM

JAROT YUSVIQ ANDITO
NPM : 1920010058

This study aims to determine the legal protection of victims of narcotic abuse through double track system. This study uses a qualitative analysis method with a normative legal approach (legal research), collecting data by means of a literature study. The results showed that the Joint Regulation of the Chief Justice of the Republic of Indonesia, the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, the Minister of Health of the Republic of Indonesia, the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia, the Attorney General of the Republic of Indonesia, the Head of the State Police of the Republic of Indonesia, the Head of the National Narcotics Agency of the Republic of Indonesia Number: 01/PB/MA/III/2014, Number: 03 of 2014, Number: 11/2014, Number: 03 of 2014, Number: Per-005/A/JA/03/2014, Number: 1 of 2014, Number : Perber/01/III/2014/BNN Concerning the Handling of Narcotics Addicts and Victims of Narcotics Abuse in Rehabilitation Institutions, open legal loopholes, because addicts and victims of narcotics abuse are not obliged/not imperative to be rehabilitated, this can be seen from article 3 paragraph (1) only using the word "can", meaning there is a subjectivity gap for abuse in determining who can be rehabilitated or who cannot be rehabilitated even though they may be both addicts and victims of narcotics abuse. It is possible for a person to avoid imprisonment by pretending to be an addict or victim of narcotics abuse or conversely, an addict and a victim of narcotics abuse may not receive rehabilitation measures. The thought of the Double Track System wants equality between criminal sanctions and action sanctions, of course this really needs to be applied to perpetrators of narcotics abuse as well as narcotics addicts, so of course there is a deterrent effect and the healing process of the perpetrators of narcotic crimes can run, so for the perpetrators narcotics crime and with this process carried out it will be able to recover from dependence on the use of narcotics and be a deterrent because of criminal sanctions. However, if the victim of narcotics abuse only needs to be given healing/rehabilitation measures from the government.

Keywords: Legal Potection, Narcotics Abuse Victims, Double Track System

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum, Jurusan Ilmu Hukum/Hukum Pidana pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun judul tesis ini yaitu **“PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI *DOUBLE TRACK SYSTEM*”**.

Penyusunan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu berkat bimbingan dan arahan berbagai pihak, khususnya para pembimbing. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Alpi Sahari, SH.,M.Hum dan Bapak Dr. T. Erwinsyahbana, SH., M.Hum, selaku dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya, mencurahkan pikiran dan tenaga dalam memberikan bimbingan dengan memberikan masukan berupa gagasan dan ide-ide sehingga tesis ini menjadi lebih baik.

Medan, 02 Oktober 2021
Penulis

JAROT YUSVIO ANDITO
NPM : 1920010058

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	13
1. Kerangka Teori.....	13
2. Kerangka Konsep	18
G. Metode Penelitian.....	21
1. Spesifikasi Penelitian	21
2. Metode Pendekatan	23
3. Alat Pengumpulan Data	23
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data	25
5. Analisa Data	25
H. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI <i>DOUBLE TRACK SYSTEM</i>	28
A. Kewajiban Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.....	28
B. Mekanisme Asesmen Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa Berdasarkan Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014.....	36

C. Fasilitas Rehabilitasi Medis Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011	44
BAB III SISTEM PIDANAAN DUA JALUR (DOUBLE TRACK SYSTEM) TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.....	56
A. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	56
B. Komponen Penegak Hukum di Indonesia.....	64
C. Sistem Pidanaan Dua Jalur (Double Track System) Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika.....	81
BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA	103
A. Sistem Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Narkotika.....	103
B. Jenis Sanksi Pidana Narkotika	109
C. Analisis Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Proses Peradilan Pidana.....	113
BAB V PENUTUP	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA	vi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peredaran gelap narkoba merupakan kejahatan yang luar biasa, oleh karenanya perlu penanganan yang luar biasa juga. Melalui Badan Narkotika Nasional, pemerintah mengintensifkan upaya untuk mencegah, memberantas dan rehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkoba. *“Extraordinary crime must be treated with an extraordinary way. The increase of narcotics illicit trafficking number directly proportional to the number of narcotics addict and narcotics abuser increased. So, it needs massive and comprehensive handling. The pattern of narcotics crime case handling is continuously developing. Through National Narcotics Board, government intensified efforts to prevent, combat, and rehabilitation”*.¹

Tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkoba disatu sisi obat atau bahan yang dipergunakan dalam bidang pengobatan juga pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa

¹ Nurul Huda, dkk, *Asesmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkoba Di Indonesia (Integrated Assessment: Implementation Of Restorative Justice To Countermeasure Drugs Crime In Indonesia)*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Jurnal Nasional Akreditasi SINTA 2 Surat Keputusan Kemenristekdikti: No: 34/E/KPT/2018, Volume 14, Nomor 1, Maret 2020, halaman. 112.

pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.² Pembentukan Undang-Undang Narkotika memiliki empat tujuan, yakni sebagai berikut:

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial;

Jaringan sindikat gelap narkotika merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Dipertimbangkan pula bahwa, tindak pidana narkotika bersifat trans-nasional yang dilakukan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda bangsa. Hal ini tentu saja sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Melihat perkembangan kejahatan narkotika tersebut, sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika.³

Penyalahgunaan narkotika yang masih terus berlangsung, pemerintah telah mengupayakan penindakan tegas terhadap para sindikat dan pengedar dengan memberikan hukuman berat, bahkan sampai hukuman mati. Adapun bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, pemerintah telah mengupayakan untuk

² Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-Delik di Luar KUHP)*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2016, halaman. 120-121.

³ *Ibid.*, halaman. 121.

mengurangi dampak buruk akibat penggunaan narkoba yaitu dengan cara memberikan fasilitas rehabilitasi, baik secara medis maupun sosial.

Hal ini dilakukan agar pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dapat kembali sembuh dan pulih sehingga menjadi manusia yang produktif, mampu bekerja memenuhi kebutuhan kehidupan serta keluarganya, dan menjadi generasi bangsa yang sehat dan kuat. Namun kebijakan untuk menempatkan korban pengguna narkoba di tempat rehabilitasi tidak dapat berjalan secara baik karena masih terbentur dengan ketentuan Undang-Undang Narkoba yang dalam hal ini korban penyalahgunaan narkoba sampai sekarang ini masih diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, akibatnya mereka tidak memperoleh perawatan dan pemulihan secara maksimal karena harus mendekam di dalam penjara.

Padahal jika dicermati dengan seksama, khususnya dari perspektif medis, banyak ahli berpendapat bahwa sebenarnya para individu pengguna narkoba merupakan korban sindikat atau mata-rantai peredaran dan perdagangan gelap narkoba yang sulit melepaskan diri dari ketergantungan. Walaupun mungkin sebenarnya para pengguna tersebut ingin lepas dari jeratan narkoba yang membelitnya, namun karena syarafnya sudah teracuni candu oleh zat adiktif maka hal itu sulit dilakukan. Oleh sebab itu, pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba memerlukan penanganan yang berbeda dari pasien pada umumnya.

Dalam perspektif yuridis, pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba tidak dapat dikategorisasikan sebagai pelaku kejahatan karena sifat dasar kejahatan haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain (*an act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor*). Pandangan

inilah yang kemudian mengarahkan pada pemahaman bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bentuk dari kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Hal ini berarti apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan, sehingga tidak dapat dihukum.

Dalam konteks pemidanaan korban penyalahgunaan narkoba, permasalahan muncul ketika ancaman pidana yang dirumuskan pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) dan telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (selanjutnya disebut UU Psikotropika) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika), masih terdapat kontradiksi, kerancuan, ketidaksesuaian, dan juga keragaman dalam menerapkan produk hukum tersebut, terutama dalam menentukan sanksinya.

Di satu sisi, pengguna narkoba dipidana penjara, di sisi lain direhabilitasi. Meskipun Undang-Undang telah menyebutkan secara jelas bahwa korban pengguna narkoba berhak menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, namun pada kenyataannya jarang sekali hakim memilih menjatuhkan hukuman rehabilitasi. Berdasar fakta, walau diwajibkan untuk merehabilitasi tetapi pemidanaan yang diterapkan terhadap korban pengguna narkoba masih berupa pidana penjara.⁴

⁴ Parasian Simanungkalit, *Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba di Indonesia*, Yustisia, Vol.1 No. 3 September - Desember 2012, halaman. 80-81.

Permasalahan narkoba telah membuat seluruh negara di dunia khawatir dan resah. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sebagai Badan dunia yang mengurus masalah narkoba mencatat setidaknya ada 271 juta jiwa di seluruh dunia atau 5,5 % dari jumlah populasi global penduduk dunia dengan rentang usia antara 15 sampai 64 tahun telah mengonsumsi narkoba, setidaknya orang tersebut pernah mengonsumsi narkoba di tahun 2017 (sumber : UNODC, World Drugs Report 2019). Sementara itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa persoalan narkoba di Indonesia masih dalam kondisi yang memerlukan perhatian dan kewaspadaan tinggi secara terus menerus dari seluruh elemen bangsa Indonesia.

Dari hasil penelitian yang dilakukan BNN secara periodik setiap tiga tahunnya, Angka Prevalensi terhadap narkoba mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 terjadi penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2011 prevalensi pada angka 2,23 %, pada tahun 2014 prevalensi pada angka 2,18 %, pada tahun 2017 pada angka 1,77 % dan pada tahun 2019 pada angka 1,80 %. Disamping itu, menurut Data Angka Prevalensi Nasional tahun 2019 terhadap orang yang pernah memakai narkoba menjadi berhenti menggunakan dan tidak mengonsumsi narkoba kembali, terjadi penurunan sekitar 0,6 % dari jumlah 4,53 juta jiwa (2,40 %) menjadi 3,41 juta jiwa (1,80 %), sehingga hampir sekitar satu juta jiwa penduduk Indonesia berhasil diselamatkan dari pengaruh narkoba.

Tren prevalensi yang menurun dari tahun 2011 hingga tahun 2017 menunjukkan bukti nyata dan kerja keras BNN bersama instansi terkait lainnya dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Indonesia. Meski demikian, kita tidak boleh terlena dan kewaspadaan terhadap narkotika harus lebih ditingkatkan karena pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 0,03 %, dimana kenaikan ini disebabkan oleh adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika jenis baru (New Psychoactive Substances) yang di tahun-tahun sebelumnya belum terdaftar di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 13 tahun 2014.⁵

Rehabilitasi bertujuan untuk mewujudkan kepulihan dari ketergantungan narkotika dan mengembalikan keberfungsian sosial pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, BNN mengembangkan layanan rehabilitasi di beberapa provinsi yaitu Balai Besar Rehabilitasi Lido di Bogor Jawa Barat, Balai Rehabilitasi Baddoka di Makasar Sulawesi Selatan, Balai Rehabilitasi Tanah Merah di Samarinda Kalimantan Timur, Loka Rehabilitasi Batam di Kepulauan Riau, Loka Rehabilitasi Deli Serdang di Medan Sumatera Utara, Loka Rehabilitasi Kalianda di Lampung. Pada tahun 2019.

BNN telah menyelenggarakan layanan rehabilitasi terhadap 13.320 orang dimana melebihi target yang telah diberikan yaitu sebanyak 10.300 orang, dengan rincian yaitu sebanyak 11.370 orang dengan rehabilitasi layanan rawat jalan dan

⁵ Badan Narkotika Nasional, *Press Realese Akhir Tahun ("Kepala BNN : Jadikan Narkoba Musuh Kita Bersama")*, BNN RI, Jakarta, 20 Desember 2011, halaman. 1.

1.950 orang rawat inap. Dari jumlah tersebut yang mengikuti layanan pasca rehabilitasi sebanyak 3.404 orang.⁶

Dalam perkembangannya Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang menjadi pegangan hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dalam memutus perkara. Selain itu, pada tahun 2011 lahir Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, memberikan jaminan kepada pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pecandu narkotika merupakan "*Self Victimized Victims*" yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Namun demikian korban penyalahgunaan narkotika itu sepatutnya mendapatkan perlindungan agar korban tersebut dapat menjadi baik.

Double track system merupakan system dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya pemberian pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Jelaslah

⁶ *Ibid.*, halaman. 3.

bahwa sanksi pidana lebih menekankan pada pembalasan sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku. Berdasarkan hal tersebut double track system dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah paling tepat, karena berdasarkan victimologi bahwa pecandu narkoba adalah sebagai *self victimizing victims* yaitu korban sebagai pelaku, victimologi tetap menempatkan penyalahguna narkoba sebagai korban, meskipun dari tindakan pidana/ kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkoba sebagai *self victimizing victims* adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkoba sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman.

Pembuktian seorang pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk direhabilitasi terbilang cukup sulit sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, merupakan hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkoba menggunakan narkoba dan diperlukan pembuktian bahwa pengguna narkoba ketika menggunakan narkoba dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba. Dalam implementasinya Mahkamah Agung mengeluarkan terobosan

dengan mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 yang menjadi pegangan pertimbangan hakim dalam memutus narkotika.⁷

Didalam Pasal 3 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor: Per-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: Perber/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi menjelaskan:

1. Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan ,penuntutan,dan persidangan di pengadilan dapat diberikan pengobatan, perawatan,dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.
2. Pecandu Narkotika dan Korban Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menderita komplikasi medis dan/atau komplikasi psikiatris, dapat ditempatkan di rumah sakit Pemerintah yang biayanya ditanggung oleh keluarga atau bagi yang tidak mampu ditanggung Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

⁷ Singgih Aditya Utama, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Ketergantungan Penyalahgunaan Narkotika*, Badamai Law Journal, Vol. 3, Issues 1, September 2018, halaman. 229-230.

3. Dalam hal Pecandu Narkotika dan Narkortika dan korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memilih ditempatkan di rumah sakit swasta yang ditunjuk Pemerintah, maka biaya menjadi tanggungan sendiri.
4. Keamanan dan Pengawasan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditempatkan dalam lembaga rehabilitas medis, lembaga rehabilitas sosial, dan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan oleh rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitas yang memenuhi standar keamanan tertentu serta dalam pelaksanaannya dapat berkordinasi dengan Polri.
5. Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa yang telah dilengkapi surat hasil asesmen dari tim Asesmen terpadu, dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitas medis/atau rehabilitas sosial dengan kewenangan intitusi masing-masing.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan diatas maka peneliti sangat tertarik untuk membuat penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI DOUBLE TRACK SYSTEM”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui *Double Track System* ?
2. Bagaimana Sistem Pemidanaan Dua Jalur (*Double Track System*) Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika ?
3. Bagaimana Analisis Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Proses Peradilan Pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai didalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui *Double Track System*.
2. Untuk mengetahui Sistem Pemidanaan Dua Jalur (*Double Track System*) Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika.
3. Untuk mengetahui Analisis Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Proses Peradilan Pidana.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat teoritis maupun yang bersifat praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum pidana bagi penulis, mahasiswa, masyarakat umum, maupun

pemerintah mengenai Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui *Double Track System*.

2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan ilmu pengetahuan dan rujukan bagi aparat penegak hukum mengenai Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui *Double Track System*.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran studi kepustakaan belum ditemukan penulisan tesis tentang **“Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui *Double Track System*”**. Ada beberapa penulisan tesis yang terkait dengan korban penyalahgunaan narkotika, yaitu sebagai berikut :

1. Ftria Risky Farie dengan judul tesis “perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur dalam penggunaan narkotika (analisis putusan nomor 1/pid.sus- anak/2019/pn sbg)”. Tesis ini membahas tentang Bagaimana Faktor-faktor Penyebab Anak Melakukan Perbuatan Penyalahgunaan Narkotika, Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Anak Pemakai Narkotika Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Bagaimana Kaitannya pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2019/PN/Sbg dengan Sistem Peradilan Pidana terhadap Anak (SPPA).
2. Indang Sulasti dengan judul tesis : “Penjatuhan Seleksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Remaja Usia Sekolah”. Tesis ini

menekankan pada efektifitas dari penjatuhan sanksi pidana, dan tidak terbatas pada kasus narkoba saja melainkan kasus psikotropika yang melibatkan remaja usia sekolah sebagai pelakunya.

3. Arie Kartika dengan judul tesis : “Aplikasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Tindak Pidana Narkoba”. Tesis ini membahas tentang aplikasi kebijakan hukum pidana dalam pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkoba, pelaksanaan rehabilitasi sosial memberikan kemanfaatan bagi pecandu narkoba serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini terdapat beberapa teori yang relevan untuk digunakan, yaitu teori perlindungan hukum sebagai *grand theory*, teori *double track system* sebagai *middle theory*, teori kesalahan korban sebagai *aplicatied theory*.

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum berfokus pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.⁸ Menurut Satjipto Rahardjo Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak-hak

⁸ Salim HS dkk, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 259.

asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. Dan perlindungan yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.¹⁰

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum, serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.¹¹

⁹ Satjipto Rahadjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 54.

¹⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op., Cit.*, halaman 264.

¹¹ Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi Doktor Universitas Brawijaya, Malang, 2010, halaman 18.

Setiap orang haruslah sama dimuka hukum (*equality before the law*), ini konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum yang sangat menjunjung tinggi persamaan derajat setiap orang dimuka hukum dengan tidak ada lagi pengecualiannya. Pengaturan ini secara tegas terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, amandemen keempat yang menyatakan “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, ini menunjukkan kejelasan asas kesederajatan hukum yang ada disetiap warga ketika didepan hukum, tanpa terkecuali harus menjadi asas setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia.¹²

b. Sistem Pidana Dua Jalur (*Double Track System*)

Double track system adalah kedua-duanya, yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Menurut Sholehuddin *double track system* tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis sanksi itu. Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka double track system, sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting.

Gerber dan McAnany juga menyatakan hal yang kurang lebih senada dengan pandangan di atas. Menurut mereka, “kita dapat mulai dengan

¹² Mardjono Reksodiputro, *Fungsi Dari Suatu Undang-Undang Acara Pidana adalah Untuk Membatasi Kekuasaan Negara Dalam Bertindak Terhadap Setiap Warga Negara Yang Terlibat Dalam Proses Peradilan Pidana*, Alumni, Bandung, 2003, halaman 25.

mengatakan bahwa sementara retribusi telah tidak populer, ia tidak pernah seluruhnya ‘tersingkirkan’. Bahkan dalam hari-harinya yang paling buruk, orang-orang mengakui bahwa sejauh apapun kita bergerak kearah rehabilitasi sebagai tujuan total, tetap saja harus ada pemidanaan. Kita tidak dapat berbuat tanpanya”.¹³

Terhadap rehabilitasi dan prevensi (sebagai tujuan utama dari jenis sanksi tindakan/treatment). Meski cara ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku, sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintegrasi lagi dalam masyarakat, namun terbukti kurang efektif memperbaiki seorang penjahat karena dianggap terlalu memanjakannya. Justru seperti dikatakan oleh C.S. Lewis bahwa rehabilitasi yang pendekatannya melalui treatment telah mengundang tirani individu dan penolakan terhadap hak asasi manusia.

Atas dasar itulah, maka double track system menghendaki agar unsur pencelaan/penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasi dalam sistem sanksi hukum pidana. Hal inilah yang menjadi inti penjelasan mengapa dalam double track system dituntut adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan.

Dari sudut ide dasar double track system, kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat dan proporsional. Sebab, kebijakan sanksi yang integral dan seimbang (sanksi

¹³ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, halaman. 28-29.

pidana dan sanksi tindakan), selain menghindari penerapan sanksi yang fragmentaristik (yang terlalu menekankan pada sanksi pidana), juga menjamin keterpaduan sistem sanksi yang bersifat fungsional. Seperti apa yang dikemukakan oleh Hart, bahwa suatu teori pidana yang secara moral dapat diterima, harus mampu memperlihatkan kompleksitas dari pidana dan menguraikannya sebagai suatu kompromi antara prinsip-prinsip yang berbeda dan saling bertentangan.

Untuk itu, setiap pidana berdimensi majemuk dan setiap segi perlu diperhatikan secara terpisah tapi tetap dalam kaitan dengan totalitas sistem hukum. Dapat saja dalam satu perkara dimensi retributif lebih dominan, tapi pada perkara lain prinsip kemanfaatan (teleologis) lebih unggul. Setiap dimensi yang dominan, menurut Hart, bisa menjadi relevan sebagai dasar justifikasi pidana.¹⁴

c. Teori Kesalahan Korban

Teori kesalahan korban dikembangkan oleh angkasa dan kawan-kawan, angkasa mengemukakan model pidana yang dijatuhkan kepada korban. Model penjatuhan pidana harus mempertimbangkan aspek korban dan pelaku secara adil agar mendukung putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan. Model yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Pertama, untuk penjatuhan pidana harus memenuhi syarat pidana yang meliputi unsur perbuatan dan orang.

¹⁴ *Ibid.*, halaman 31.

- 2) Kedua, apabila kedua syarat tersebut telah terpenuhi maka dapat dilakukan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana, namun sebelum penjatuhan pidana, terdapat aspek-aspek yang harus dipertimbangkan diluar syarat pemidanaan yaitu aspek korban dan aspek pelaku.
- 3) Ketiga, setelah semua syarat tersebut diatas terpenuhi, maka pemidanaan dapat diputuskan. Jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan dikorelasikan dengan terpenuhinya syarat-syarat pemidanaan serta aspek korban dan pelaku.¹⁵

Dari ketiga teori (teori perlindungan hukum, teori *double track system*, dan teori kesalahan korban) yang telah diuraikan diatas bertujuan sebagai pisau analisis didalam penelitian ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui *Double Track System*”**.

2. Kerangka Konsep

Berdasarkan judul penelitian tesis yang dipilih oleh penulis tentang **“Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui *Double Track System*”** maka defenisi operasional dari kata/istilah yang terdapat didalam penelitian tesis ini sangat penting untuk diuraikan, untuk menghindari perbedaan penafsiran suatu kata/istilah yang digunakan, adapun beberapa defensis operasional didalam tesis ini adalah sebagai berikut :

¹⁵ Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, halaman. 160-161.

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berfokus pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.¹⁶ Menurut Satjipto Rahardjo Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak-hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷

b. Korban Penyalahgunaan Narkotika

Didalam pasal 1 angka 3 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor: Per-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: Perber/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi menjelaskan tentang korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang

¹⁶ Salim HS dkk, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 259.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Op., Cit*, halaman 54.

yang tidak sengaja menggunakan narkoba, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba.

Menurut pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, menerangkan pengertian Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis

c. Narkoba

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

d. *Double Track System*

Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka double track system, sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting.

sistem peradilan pidana merupakan suatu komponen (sub sistem) peradilan pidana yang saling terkait/tergantung satu sama lain dan bekerja

untuk mencapai tujuan, yaitu untuk menanggulangi kejahatan sampai batas yang dapat ditoleransi oleh masyarakat. Secara eksplisit, pengertian sistem peradilan pidana itu menggambarkan adanya keterpaduan antara sub-sub sistem yang ada dalam peradilan, sehingga dikenal dengan sebutan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).¹⁸

G. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan Untuk menjawab pokok masalah yang penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta lapangan dan hasil penelitian. Metode penelitian ini merupakan cara yang akan diterapkan oleh peneliti dalam penelitiannya yang akan dilakukannya. Metode penelitian yang digunakan tergantung jenis penelitian yang dilakukan.¹⁹

Sehubungan dengan pembahasan permasalahan dalam tesis ini penulis meneliti permasalahan yang ada berdasarkan kepada metode yang tersusun secara sistematis dan dengan pemikiran tertentu di dalam menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga metode penelitian sangat penting didalam penulisan tesis ini.

¹⁸ Mahrus Ali, *Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana*, JURNAL HUKUM NO.2 VOL. 14 APRIL 2007, halaman. 216-217.

¹⁹Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis*, Edisi Akreditasi, Medan, 2011, halaman 9-10.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan karena lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder yang ada di perpustakaan. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini Adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber/ bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁰ Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum yang mengkaji hukum positif tertulis atau penelitian terhadap kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pada penelitian ini, data sekunder sebagai sumber/bahan informasi yaitu sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor: Per-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor:

²⁰ Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2012, halaman 29.

Perber/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa dokumen, buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan pendapat para ahli hukum.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, wikipedia, dan sebagainya.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.²¹ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode adalah metode pendekatan analitis dan perundang-undangan.²²

²¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.,Cit.* halaman 17.

²² Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, halaman 300.

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor: Per-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: Perber/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa dokumen, buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan pendapat para ahli hukum.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, wikipedia, dan sebagainya.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data adalah studi kepustakaan, karena lebih banyak dilakukan analisis terhadap data sekunder. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini, adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber/ bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

5. Analisa Data

Analisa data penelitian hukum ini menggunakan analisa data kualitatif. analisa data merupakan salah satu langkah yang penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Hal ini disebabkan data akan menuntut kita kearah temuan ilmiah, bila dianalisis dengan teknik teknik yang tepat.

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen, maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan hasil dari teori-teori sehingga dari hasil tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan pembahasan tulisan ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan

dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistmatis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dalam tesis ini.

H. Sistematika Penulisan

Rencana isi tesis yang akan disusun sebagai gambaran awal untuk menilai kerangka materi yang akan ditulis oleh peneliti dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini berisikan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Kerangka Teori dan Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Daftar Pustaka.

Bab II : Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui *Double Track System*, dalam bab ini berisikan Kewajiban Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Mekanisme Asesmen Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa Berdasarkan Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014, Fasilitas Rehabilitasi Medis Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011

- Bab III : Sistem Pemidanaan Dua Jalur (*Double Track System*) Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika, dalam bab ini berisikan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Komponen Penegak Hukum di Indonesia, Sistem Pemidanaan Dua Jalur (*Double Track System*) Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika
- Bab IV : Analisis Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Proses Peradilan Pidana, dalam bab ini berisikan Sistem Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Narkotika, Jenis Sanksi Pidana Narkotika, Analisis Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Proses Peradilan Pidana
- Bab V : Penutup, dalam bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI DOUBLE TRACK SYSTEM

A. Kewajiban Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Didalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dijelaskan bahwa “ pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Kebijakan dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, disamping dengan menggunakan teori-teori represif dan prepentif, tidak kalah pentingnya dengan menggunakan strategi pengobatan dan rehabilitasi. Hal ini mengandung pemikiran bahwa para penyalahgunaan narkotika, tidak hanya sekedar dianggap sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi juga dianggap sebagai korban kejahatan yang memerlukan penyembuhan, jika penyalahguna tersebut juga sebagai pemakai.

Di bidang pengobatan, untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan narkotika golongan II dan golongan III dalam jumlah terbatas, dan sediaan tertentu kepada pasien. Pasien tersebut dapat memiliki, menyimpan dan/atau narkotika untuk dirinya sendiri. Pasien tersebut harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa, untuk digunakan diperoleh secara sah.

Program rehabilitasi dan rehabilitasi sosial, difokuskan untuk pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Orang tua atau wali dari pecandu narkotika

yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan dirumah sakit yang ditunjuk Menteri Kesehatan. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri kesehatan.²³

Penyalahgunaan narkotika, alkohol, dan zat adiktif adalah suatu kondisi yang dapat menyebabkan suatu gangguan jiwa, yaitu gangguan mental dan perilaku akibat penyalahgunaan Narkotika, alkohol dan zat adiktif. Akibatnya penyalahgunaan narkotika tidak lagi mampu berfungsi secara wajar dalam masyarakat dan menunjukkan perilaku maladaptif. Kondisi demikian dapat dilihat dari ketidak mampuan dalam fungsi sosial, pekerjaan atau sekolah, ketidakmampuan untuk mengendalikan diri dan menghentikan pemakaian narkotika, dan yang dapat menimbulkan gejala putus narkotika jika pemakaian narkotika itu dihentikan.

Permasalahan penyalahgunaan narkotika tidak akan ada kalau tidak ada narkotikanya itu sendiri. Yang menjadi masalah adalah tidak hanya narkotika itu bersifat adiktif, melainkan untuk memperolehnya relatif mudah, bahkan sampai mudah sekali tergantung pada jenis zat narkotika apa yang dikehendaki. Oleh karena itu mudahnya dan tersedianya berbagai jenis narkotika di pasaran resmi

²³ Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012, halaman 29.

maupun gelap dan lemahnya supermasi hukum merupakan salah satu faktor utama mengapa penyalahgunaan narkotika sukar diberantas.²⁴

Kendala yang dihadapi dalam penyalahgunaan narkotika di Indonesia selain lemahnya supermasi hukum; antara lain belum adanya kesepakatan tentang konsep dasar mekanisme ketergantungan narkotika. Selain dari pada itu masih banyak perbedaan pendapat terhadap ketergantungan narkotika itu sendiri. Dari pihak aparat penegak hukum melihat penyalahguna narkotika sebagai pelaku kriminal, dari pihak ahli sosial melihat penyalahguna narkotika sebagai korban, sedangkan dari pihak ahli kedokteran melihat penyalahguna naza sebagai penderita (pasien).²⁵

Penerapan sanksi pidana yang berat kepada para pelaku kejahatan, akan memberikan *deterrent effect*, dan akan sekaligus berdampak pada “*law of effect*” serta dampak sosialnya ialah sebagai wahana pembelajaran publik, sehingga masyarakat akan sadar betul tentang pentingnya menjauhi penyalahgunaan psitropika. Pembelajaran publik, berdasarkan pengamatan terhadap konsistensi penegakkan hukum dan penerapan sanksi pidana berat, maka akan tercipta norma-norma sosial yang dijunjung tinggi, sehingga norma-norma sosial tersebut sebagai sarana pengendalian sosial, yang dilembagakan kembali kepada norma-norma hukum, untuk dipatuhi dan ditaati. Peran serta masyarakat, amat tergantung pada tingkat kepercayaan publik kepada penegak hukum, untuk hal tersebut maka diperlukan transparansi penegakan hukum.

²⁴ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA*, Badan Penerbit FKUI, Jakarta, 2006, hal. 12-13.

²⁵ *Ibid.*, halaman 13-14.

Dalam rangka pencegahan tindak pidana narkoba, sesuatu motto dibidang kesehatan, menyatakan bahwa pencegahan itu lebih baik dari pada pengobatan. Bertitik tolak dari pemikiran ini, maka pertanyaan kita ialah bagaimana upaya masyarakat melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas warga masyarakat agar tidak menyalahgunakan penggunaan obat-obatan narkoba secara ilegal.²⁶

Kebijakan dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, disamping dengan menggunakan teori-teori represif dan prepentif, tidak kalah pentingnya ialah dengan menggunakan strategi pengobatan dan rehabilitasi. Hal ini mengandung pemikiran bahwa para korban penyalahgunaan narkoba, tidak hanya sekedar dianggap sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi juga dianggap sebagai korban kejahatan yang memerlukan penyembuhan dan rehabilitasi.

Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ini, diatur beberapa ketentuan, yang membahas tentang etimologi dan terminologi sekitar pengertian dan istilah-istilah yang diatur dalam undang-undang narkoba tersebut. Ketentuan tentang dasar, asas dan tujuan pengaturan narkoba, yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang ini, diselenggarakan berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum. Sedangkan tujuan undang-undang narkoba ini adalah :

- a. Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

²⁶ Siswanto *Op.,Cit.*, halaman 30.

- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan perkusor narkotika, dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Ruang lingkup undang-undang narkotika mencakup pengaturan narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan perkusor narkotika. Narkotika ini digolongkan kedalam narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kebijakan pemerintah dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, meliputi beberapa kegiatan yakni :

- a. Kebijakan tentang pengadaan narkotika yang meliputi kegiatan berupa: rencana kebutuhan tahunan, produksi narkotika untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, penyimpanan dan pelaporan.
- b. Kebijakan tentang impor dan ekspor yang meliputi kegiatan: izin khusus dan persetujuan impor, izin khusus dan persetujuan ekspor, pengangkutan, transit, dan pemeriksaan.
- c. Kebijakan tentang peredaran narkotika yang meliputi kegiatan: ketentuan umum, penyaluran, dan penyerahan.
- d. Kebijakan tentang label dan publikasi, dimana industri farmasi wajib mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk

obat jadi maupun bahan baku narkotika. Narkotika hanya dapat dipublikasikan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi.

- e. Kebijakan tentang ketentuan prekursor, meliputi upaya kegiatan berupa: tujuan pengaturan, penggolongan dan jenis prekursor Narkotika, rencana kebutuhan tahunan, dan pengadaan.
- f. Kebijakan tentang pengobatan dan rehabilitasi, meliputi kegiatan: mengatur ketentuan tentang pembinaan dan pengawasan narkotika dan prekursor narkotika.
- g. Kebijakan tentang pencegahan, pemberantasan narkotika, meliputi: kedudukan dan tempat kedudukan, dimana dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.

Kedudukan Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pengangkatan dan pemberhentian kepala Badan Narkotika Nasional yang mana dalam ketentuan undang-undang ini kepala Badan Narkotika Nasional diangkat dan diberhentikan oleh presiden.²⁷

Ruang lingkup kegiatan badan narkotika nasional sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan badan narkotika nasional terdiri dari deputi yang membidangi urusan dan kegiatan dalam

²⁷ Siswanto, *Op.,Cit*, halaman 21-23.

bidang pencegahan, bidang pemberantasan, bidang rehabilitasi, bidang hukum dan kerja sama, dan bidang pemberdayaan masyarakat.²⁸

Merespon perkembangan permasalahan Narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Nomor VI/MPR/2002 melalui sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Ada beberapa tanda yang akan memberikan petunjuk bahwa seseorang telah terlibat pemakaian narkoba. Tanda-tanda tersebut sebagai berikut :

1. Pembangkangan terhadap disiplin yang tiba-tiba terjadi dirumah maupun di sekolah, seperti sering bolos sekolah, sering terlambat masuk sekolah dengan alasan terlambat bangun, sering terlambat masuk kelas setelah istirahat, sering mengantuk dan tertidur disekolah, sering lupa jadwal ulangan, lupa membawa buku pelajaran, dan prestasi disekolah menurun.²⁹

²⁸ Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

²⁹ Kanwil Depdiknas DKI Jakarta, *Petunjuk Praktis Pencegahan dan Penanggulangan Tawuran Siswa dan Bahaya Narkoba di Lingkungan Sekolah DKI Jakarta*, Jakarta, 1999, halaman 1.

2. Ada kesulitan konsentrasi dan penurunan daya ingat.
3. Kurang memperhatikan penampilan dan kerapian padahal sebelumnya tidak demikian.
4. Kedapatan berbicara cadel atau gugup (sebelumnya gejala ini tidak pernah muncul).
5. Ada perubahan pola tidur (pagi hari sulit dibangunkan dan malam hari sering mengeluh sulit tidur).
6. Sering kedapatan mata merah dan hidung berair (walaupun sedang tidak influenza).
7. Sering tidak membayar uang sekolah (dilaporkan hilang).
8. Di rumah sering kehilangan barang-barang berharga.
9. Perubahan tingkah laku yang tiba-tiba belakangan ini terhadap kegiatan sekolah, keluarga dan teman-teman menjadi kasar, tidak sopan dan penuh rahasia serta jadi mudah curiga terhadap orang lain.
10. Marah yang tidak terkontrol yang tidak biasanya dan perubahan suasana hati yang tiba-tiba.
11. Meminjam atau mencuri uang dirumah, sekolah atau toko (guna membiayai kebiasaannya).
12. Mengenakan kaca mata gelap pada saat yang tidak tepat untuk menyembunyikan mata bengkak dan merah.
13. Bersembunyi di kamar mandi atau tempat-tempat yang janggal seperti gudang, di bawah tangga dalam waktu lama dan berkali-kali.

14. Lebih banyak menyendiri dari pada biasanya, sering bengong dan berhalusinasi.
15. Menjadi manipulatif dan sering kehabisan uang jajan.
16. Berat badannya turun karena nafsu makannya tidak menentu.
17. Cara berpakaian yang menjadi sembarangan dan tiba-tiba menjadi penggemar baju panjang untuk menyembunyikan bekas suntikan di tangan.³⁰
18. Sering didatangi oleh orang-orang yang belum dikenal keluarga atau teman-temannya.³¹

B. Mekanisme Asesmen Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa Berdasarkan Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014

Didalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor: Per-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: Perber/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban

³⁰ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, halaman 96-97.

³¹ Yayasan Cinta Anak Bangsa, *Panduan Bagi orang tua untuk Mengatasi Masalah Narkotika*, TT: T. TH., halaman 14.

Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, salah satunya mengatur mekanisme asesmen terhadap korban penyalahgunaan narkotika.

Didalam pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 peraturan mahkamah agung tersebut menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan rehabilitasi dapat dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan dipengadilan, yaitu sebagai berikut:³²

Pasal 3:

1. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan dapat diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.
2. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menderita komplikasi medis dan/atau komplikasi psikiatris, dapat ditempatkan di rumah sakit Pemerintah yang biayanya ditanggung oleh keluarga atau bagi yang tidak mampu ditanggung pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Dalam hal Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memilih ditempatkan di rumah sakit swasta yang ditunjuk Pemerintah, maka biaya menjadi tanggungan sendiri.

³² Pasal 3 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor: 01/PB/MA/III/2014.

4. Keamanan dan pengawasan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis, lembaga rehabilitasi sosial, dan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan oleh rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar keamanan tertentu serta dalam pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan pihak Polri.
5. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa yang telah dilengkapi surat hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu, dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan kewenangan institusi masing-masing.

Pasal 4:³³

1. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap tetapi tanpa barang bukti Narkotika dan positif menggunakan Narkotika sesuai dengan hasil tes urine, darah atau rambut dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang dikelola oleh Pemerintah setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dilengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu.

³³ Pasal 4 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor: 01/PB/MA/III/2014.

2. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu dengan atau tidak memakai Narkotika sesuai hasil tes urine, darah, rambut atau DNA selama proses peradilannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah, setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polri dan/atau Penyidik BNN dan telah dilengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu.
3. Barang bukti dengan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap dengan barang bukti melebihi dari jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan positif memakai Narkotika berdasarkan hasil tes urine, darah, rambut atau DNA setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dinyatakan dengan hasil asesmen dari Tim Assesmen Terpadu, tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara atau Cabang Rumah Tahanan Negara di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta dapat diberikan pengobatan dan perawatan dalam rangka rehabilitasi.

5. Hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) wajib disimpulkan paling lama 6 (enam) hari sejak diterimanya permohonan dari Penyidik.

Pasal 5.³⁴

1. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa yang merangkap pengedar Narkotika, ditahan di Rumah Tahanan Negara dan bagi yang bersangkutan dapat memperoleh rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan.
2. Selama proses penyidikan dan/atau penuntutan perkara berjalan, Penyidik dan/atau Jaksa Penuntut Umum melakukan koordinasi dengan pihak lembaga rehabilitasi dalam hal proses pengiriman dan penjemputan tersangka atau terdakwa dalam Tindak Pidana Narkotika.

Pasal 6.³⁵

1. Terdakwa atau terpidana Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi diserahkan oleh pihak Kejaksaan ke lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk.

³⁴ Pasal 5 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor: 01/PB/MA/III/2014.

³⁵ Pasal 6 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor: 01/PB/MA/III/2014.

2. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilakukan dengan prosedur dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 7:³⁶

1. Bagi narapidana yang termasuk dalam kategori Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, dan bukan pengedar atau bandar atau kurir atau produsen dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di dalam Lapas atau Rutan dan/atau lembaga rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah.
2. Bagi narapidana yang termasuk dalam kategori pecandu Narkotika yang mempunyai fungsi ganda sebagai pengedar dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial di dalam Lapas atau Rutan.
3. Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8:³⁷

1. Dalam melakukan asesmen terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau narapidana sebagai Penyalah Guna Narkotika dibentuk Tim Asesmen Terpadu.
2. Tim Asesmen Terpadu yang dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh masing-masing pimpinan instansi terkait di tingkat Nasional, Propinsi

³⁶ Pasal 7 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor: 01/PB/MA/III/2014.

³⁷ Pasal 8 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor: 01/PB/MA/III/2014.

dan Kab/Kota dan ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kab/Kota.

3. Tim Asesmen Terpadu terdiri dari : a. Tim Dokter yang meliputi Dokter dan Psikolog b. Tim Hukum terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham (4) Tim Hukum sebagaimana Pasal (3) huruf b khusus untuk penanganan tersangka anak melibatkan Balai Pemasyarakatan.

Pasal 9:³⁸

1. Tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas untuk melakukan: a. analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika. b. asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a.
2. Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai kewenangan: a. atas permintaan Penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika atau pengedar Narkotika; b. menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan Narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara; dan c. merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap Pecandu

³⁸ Pasal 9 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor: 01/PB/MA/III/2014.

Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada huruf b.

3. Pelaksanaan asesmen dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Tim Hukum bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika berkoordinasi dengan Penyidik yang menangani perkara; b. Tim Dokter bertugas melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika.

Pemberian sanksi Pidana atau penjatuhan pidana pada hakikanya adalah alat untuk mencapai tujuan. Dalam mengidentifikasi tujuan pidana konsep bertolak dari keseimbangan dua sarana pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/ pembinaan individu pelaku tindak pidana.³⁹ Penegakan hukum bukan seperti menarik garis lurus yang selesai dengan dibuatnya undang-undang dan diterapkan seperti sebuah mesin, sehingga tampak sederhana dan mudah (model mesin otomatis).⁴⁰

Peraturan bersama ini adalah aturan hukum yang memberikan perlindungan bagi tersangka dan/atau terdakwa yang merupakan pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika yang sedang dalam proses pemeriksaan atau pembuktian terkait dugaan perbuatan tindak pidana narkotika, namun tentu saja peraturan bersama tersebut ketika dianalisis maka membuka celah hukum, karena

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, ed. 5, Jakarta, Pranadamedia, 2016, halaman 94.

⁴⁰ Agus Raharjo and Angkasa Angkasa, "Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011) halaman 389-401.

pecandu dan korban penyalahguna narkotika tidak wajib direhabilitasi, karena pasal-pasal tersebut hanya menggunakan kata “dapat”, berarti ada celah subjektivitas dalam menentukan siapa yang bisa direhabilitasi atau siapa yang tidak dapat direhabilitasi walaupun mungkin sama-sama pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Bisa saja seseorang menghindar dari pidana penjara dengan seolah-olah menganggap dirinya sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika.

C. Fasilitas Rehabilitasi Medis Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011

Fasilitas rehabilitasi medis adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan Narkotika, melalui kegiatan pengobatan secara terpadu baik fisik, psikis, spiritual dan sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 dijelaskan mengenai fasilitas rehabilitasi yaitu sebagai berikut :

Pasal 2:⁴¹

1. Rehabilitasi medis dilaksanakan di fasilitas rehabilitasi medis yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

⁴¹ Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011.

2. Fasilitas rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rumah sakit, puskesmas atau lembaga rehabilitasi tertentu yang menyelenggarakan rehabilitasi medis.
3. Lembaga rehabilitasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. lembaga rehabilitasi NAPZA milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah; b. klinik rehabilitasi medis NAPZA yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 3:⁴²

1. Rumah sakit dan puskesmas yang menyelenggarakan rehabilitasi medis ditetapkan oleh Menteri.
2. Menteri mendelegasikan penetapan rumah sakit dan puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
3. Penetapan rumah sakit milik pemerintah daerah atau masyarakat dan puskesmas sebagai penyelenggara rehabilitasi medis dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah daerah.

Pasal 4:⁴³

1. Lembaga rehabilitasi tertentu yang menyelenggarakan rehabilitasi medis wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lembaga rehabilitasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Menteri untuk dapat menyelenggarakan

⁴² Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011.

⁴³ Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011.

rehabilitasi medis pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika.

3. Permohonan persetujuan diajukan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagai berikut: a. Salinan/fotokopi izin yang masih berlaku; b. Profil lembaga rehabilitasi yang meliputi struktur organisasi kepengurusan, tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, dan peralatan serta pelayanan rehabilitasi medis yang akan diberikan; dan c. Identitas lengkap pemohon.

Pasal 8.⁴⁴

Fasilitas rehabilitasi medis mempunyai kewajiban:

- a. menyelenggarakan rehabilitasi medis sesuai standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional;
- b. melaksanakan fungsi sosial;
- c. berperan serta dalam jejaring dan melaksanakan fungsi rujukan;
- d. melaksanakan serangkaian terapi dan upaya pencegahan penularan penyakit melalui penggunaan narkotika suntik;
- e. menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan rehabilitasi sesuai dengan modalitas yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan medis; dan
- f. melakukan pencatatan dan pelaporan dalam penyelenggaraan rehabilitasi medis.

⁴⁴ Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011.

Pelaksanaan rehabilitasi medis berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 dijelaskan mengenai fasilitas rehabilitasi yaitu sebagai berikut:

Pasal 9:⁴⁵

1. Proses rehabilitasi medis meliputi asesmen, penyusunan rencana rehabilitasi, program rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap, dan program pasca rehabilitasi.
2. Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wawancara, observasi dan pemeriksaan fisik terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana terlampir.
3. Asesmen dilakukan pada awal, selama dan setelah proses rehabilitasi.
4. Asesmen selama proses rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali.
5. Asesmen dilakukan oleh tim yang terdiri dari dokter sebagai penanggung jawab dan tenaga kesehatan lain yang terlatih di bidang asesmen gangguan penggunaan NAPZA.
6. Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar rencana rehabilitasi medis terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika yang bersangkutan.

Pasal 10:⁴⁶

⁴⁵ Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011.

⁴⁶ Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011.

1. (Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan dan/atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi yang telah disusun dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
2. Pelaksanaan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. intervensi medis antara lain melalui program detoksifikasi, terapi simptomatik, dan/atau terapi rumatan medis, serta terapi penyakit komplikasi sesuai indikasi; dan b. intervensi psikososial antara lain melalui konseling adiksi narkotika, wawancara motivasional, terapi perilaku dan kognitif (Cognitive Behavior Therapy), dan pencegahan kambuh.
3. Pelaksanaan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. intervensi medis antara lain melalui program detoksifikasi, terapi simptomatik, dan terapi penyakit komplikasi sesuai indikasi; b. intervensi psikososial antara lain melalui konseling individual, kelompok, keluarga, dan vokasional; c. pendekatan filosofi therapeutic community (TC) dan/atau metode 12 (dua belas) langkah dan pendekatan filosofi lain yang sudah teruji secara ilmiah.
4. Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan standar dan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Ada dua macam rehabilitasi yang dimaksud yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi medis pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dilaksanakan di rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Meskipun demikian undang-undang memberi kesempatan kepada lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika, dengan syarat adanya persetujuan dengan menteri kesehatan.

b. Rehabilitasi Sosial

Selain pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional melalui rehabilitasi sosial. Walaupun pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sudah sembuh dari ketergantungan narkotika secara fisik dan psikis, namun rehabilitasi sosial terhadap bekas pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dilakukan pada lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.⁴⁷

Dalam pasal 1 angka (16) dan (17) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan macam-macam rehabilitasi, yaitu :

- a. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.

⁴⁷ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007, halaman 192.

- b. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pemulihan gangguan penggunaan narkoba perlu dilakukan hingga tingkat rehabilitasi. Alasannya, selain menimbulkan gangguan fisik dan kesehatan jiwa, gangguan penggunaan narkoba juga memberi dampak sosial bagi pasien, lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitarnya. Rehabilitasi pada hakekatnya bertujuan agar penderita bisa melakukan perbuatan secara normal, bisa melanjutkan pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya, dan yang terpenting bisa hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitarnya. Adapun tahap-tahap rehabilitasi ini meliputi beberapa hal, yaitu:

- a. Rehabilitasi Sosial

Segala usaha yang bertujuan memupuk, membimbing dan meningkatkan rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial bagi keluarga dan masyarakat.

- b. Rehabilitasi Edukasional

Bertujuan Memelihara dan meningkatkan pengetahuan dan mengusahakan agar pasien dapat mengikuti pendidikan lagi, jika mungkin memberikan bimbingan dalam memilih sekolah yang sesuai dengan kemampuan intelegensia dan bakatnya.

- c. Rehabilitasi Vokasional

Bertujuan menentukan kemampuan kerja pasien serta cara mengatasi penghalang atau rintangan untuk penempatan dalam pekerjaan yang sesuai. Juga memberikan keterampilan yang belum dimiliki pasien agar dapat bermanfaat bagi pasien untuk mencari nafkah.

d. Rehabilitasi Kehidupan Beragama

Bertujuan membangkitkan kesadaran pasien akan kedudukan manusia ditengah-tengah makhluk ciptaan tuhan, menyadarkan kelemahan yang dimiliki manusia, membangkitkan optimisme berdasarkan sifat-sifat tuhan yang maha bijaksana, maha tahu, maha pengasih, dan maha pengampun.

Program rehabilitasi lamanya tergantung dari metode dan program dari lembaga yang bersangkutan, biasanya lamanya program rehabilitasi antara 3-6 bulan. Pusat atau lembaga rehabilitasi yang baik haruslah memenuhi beberapa persyaratan antara lain :

- a. Sarana dan prasarana yang memadai, termasuk gedung, akomodasi, kamar mandi yang higienis, makanan dan minuman yang bergizi dan halal, ruang kelas, ruang rekreasi, ruang konsultasi individual maupun kelompok, ruang konsultasi keluarga, ruang ibadah, ruang olahraga, ruang keterampilan, dan lain sebagainya.
- b. Tenaga yang profesional (psikiater, dokter umum, psikolog, pekerja sosial, perawat, agamawan/rohaniawan dan tenaga ahli lainnya/instruktur). Tenaga profesional ini untuk menjalankan program yang terkait.
- c. Manajemen yang baik.

- d. Kurikulum/program rehabilitasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan.
- e. Peraturan dan tata tertib disiplin yang ketat agar tidak terjadi pelanggaran ataupun kekerasan.
- f. Keamanan yang ketat agar tidak memungkinkan peredaran narkoba, alkohol, dan zat adiktif (NAZA) di dalam pusat rehabilitasi (termasuk rokok dan minuman keras).

Adapun hasil yang diharapkan setelah mereka selesai menjalani program rehabilitasi adalah antara lain :

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME.
- b. Memiliki kekebalan fisik maupun mental terhadap narkoba, alkohol, dan zat adiktif (NAZA).
- c. Memiliki keterampilan.
- d. Dapat kembali berfungsi secara wajar dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah, disekolah/kampus, ditempat kerja, maupun di masyarakat.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas diperlukan program rehabilitasi yang meliputi rehabilitasi medik, psikiatrik, psikososial, dan psikoreligius.

- a. Rehabilitasi Medik

Dengan rehabilitasi medik ini dimaksudkan agar mantan penyalahguna narkoba, alkohol dan zat adiktif (NAZA) benar-benar

sehat secara fisik dalam arti komplikasi medik diobati dan disembuhkan, atau dengan kata lain terapi medik masih dapat dilanjutkan.

Termasuk dalam program rehabilitasi medik ini adalah memulihkan kondisi fisik yang lemah, tidak cukup diberikan gizi makanan yang bernilai tinggi, tetapi juga kegiatan olahraga yang teratur disesuaikan dengan kemampuan masing-masing yang bersangkutan. Misalnya saja bagi mereka yang masih menjalani terapi untuk penyakit lever, paru ataupun organ tugu lainnya, tentunya jenis olahraganya cukup yang ringan-ringan saja, tidak sama dengan mereka secara fisik benar-benar sehat.

b. Rehabilitasi Psikiatrik

Dengan rehabilitasi psikiatrik ini dimaksudkan agar peserta rehabilitasi yang semula berperilaku maladaptif berubah menjadi adaptif atau dengan kata lain sikap dan tindakan anti sosial dapat dihilangkan, sehingga mereka dapat bersosialisasi dengan baik dengan sesama rekannya maupun personil yang membimbing dan mengasuhnya.

Meskipun mereka telah menjalani terapi, seringkali perilaku maladaptif tadi belum hilang, rasa ingin memakai NAZA lagi atau “sugesti” masih sering muncul, juga keluhan lain seperti kecemasan dan atau depresi serta tidak bisa tidur merupakan keluhan yang sering disampaikan dikala menjalani konsultasi dengan psikiater ataupun dokter. Oleh krena itu terapi psikofarmaka masih dapat dilanjutkan, dengan catatan jenis obat psikofarmaka yang diberikan tidak bersifat

adiktif (menimbulkan ketagihan) dan tidak menimbulkan dependensi (ketergantungan).

Dalam rehabilitasi psikiatrik ini yang penting adalah psikoterapi baik secara individual maupun secara kelompok. Untuk mencapai tujuan psikoterapi, oleh karena itu perlu dilanjutkan dalam kurun waktu 3-6 bulan (program rehabilitasi). Dengan demikian dapat dilaksanakan bentuk-bentuk psikoterapi apa saja yang cocok bagi masing-masing peserta rehabilitasi.

Termasuk rehabilitasi psikiatrik ini adalah konsultasi keluarga yang dapat dianggap sebagai rehabilitasi keluarga terutama bagi keluarga-keluarga *broken home*. Hal ini penting dilakukan oleh psikiater, psikolog maupun pekerja sosial mengingat bahwa bila ada salah satu anggota keluarga yang terlibat penyalahgunaan NAZA artinya terdapat kelainan dalam sistem keluarga. Konsultasi keluarga ini penting dilakukan agar keluarga dapat memahami aspek-aspek kepribadian anaknya yang terlibat penyalahgunaan NAZA, bagaimana cara menyikapinya bila kelak ia telah kembali kerumah dan upaya pencegahan agar tidak kambuh.

c. Rehabilitasi Psikososial

Dengan rehabilitasi psikososial ini dimaksudkan agar peserta rehabilitasi dapat kembali adaptif untuk bersosialisasi dalam lingkungan sosialnya, yaitu dirumah, di sekolah/kampus, dan ditempat kerja. Program rehabilitasi psikososial merupakan persiapan untuk kembali kemasyarakat. Oleh karena itu merka perlu dibekali pendidikan dan

keterampilan misalnya berbagai kursus ataupun balai latihan kerja dapat diadakan di pusat rehabilitasi. Dengan demikian diharapkan bila mereka telah selesai menjalani program rehabilitasi dapat melanjutkan kembali sekolah/kuliah atau bekerja.

d. Rehabilitasi Psikoreligius

Rehabilitasi psikoreligius masih perlu dilanjutkan karena waktu 2 minggu itu tidak cukup untuk memulihkan peserta rehabilitasi menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Misalnya bagi peserta diberi keyakinan bahwa NAZA haram hukumnya baik dari segi agama dan undang-undang. Pendalaman, penghayatan dan pengalaman keagamaan atau keimanan ini akan menumbuhkan kekuatan kerohanian pada diri seseorang sehingga mampu menekan resiko seminimal mungkin terlibat kembali dalam penyalahgunaan NAZA.⁴⁸

⁴⁸ Dadang Hawari, *Op.Cit.*, halaman 132-141.

BAB III

SISTEM PEMIDANAAN DUA JALUR (DOUBLE TRACK SYSTEM) TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*), merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi, hal ini didasarkan pada pendapat Mardjono Reksodiputro. Selanjutnya Mardjono Reksodiputro memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah, sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.⁴⁹ Sudarto menyampaikan pendapatnya bahwa, fungsi primer dari hukum pidana adalah menanggulangi kejahatan dengan sanksinya berupa pidana, yang mempunyai sifat pada umumnya lebih tajam daripada sanksi dari cabang hukum lainnya.⁵⁰

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) perdilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Ditegaskan pula oleh Muladi

⁴⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, halaman 3.

⁵⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Alumni, Bandung, 2008, halaman 43.

bahwa makna *intergrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam beberapa hal yaitu sebagai berikut :

1. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) ; adalah suatu keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
2. Sinkronisasi substansial (*substandisial synchronization*) ; adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
3. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) ; adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Ada tiga bentuk pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang disebutkan oleh Geoffrey Hazard Jr., yaitu:

1. Pendekatan normatif, yang memandang empat aparaturnya penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai keempat aparaturnya tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.
2. Pendekatan administratif, memandang keempat aparaturnya penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal, maupun yang bersifat vertikal

sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.

Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi.

3. Pendekatan sosial, memandang keempat aparaturnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial, sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya.⁵¹

Pelaksanaan sistem peradilan pidana (sebagai alat untuk penanggulangan suatu kejahatan) yang dilakukan dengan sebuah cara mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.⁵²

Syukri Akub dan Baharuddin Baharu dalam bukunya yang berjudul “wawasan due proses of law dalam sistem peradilan pidana” memberikan gambaran mengenai sistem peradilan pidana berdasarkan kenyataan yang ada dimasyarakat. Hyman Gross melihat sistem peradilan pidana antara lain sebagai berikut:⁵³

1. Peradilan pidana sebagai kritikan sosial, pada masyarakat modern, peradilan pidana mempunyai tiga tahap;
2. Peradilan pidana sebagai kritik moral;

⁵¹ I Ketut Adi Purnama, *Transparansi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018, halaman 38-39.

⁵² Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpaduan Sistem Penegakkan Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Group, Edisi Pertama, 2017, halaman 19.

⁵³ M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, *wawasan due proses of law dalam sistem peradilan pidana, cetakan pertama*, Rangkang Education, Jakarta, 2012, halaman 67.

Adapun persamaan dari model tersebut (*Crime Control Model* dan *Due Process Model*) adalah:

1. Aparatur penegak hukum atau *law enforcement agencies* tidak diperkenankan menyimpang dari asas "*ex post facto law*" atau asas undang-undang tidak berlaku surut. Jadi suatu perbuatan tersebut harus terlebih dahulu ditetapkan sebagai tindak pidana, jauh sebelum proses identifikasi dan kontak dengan tersangka pelaku kejahatan.
2. Diakui adanya kewenangan terbatas, pada aparaturnya untuk melakukan tindakan penyidikan dan penangkapan terhadap seorang tersangka pelaku kejahatan.
3. Seorang pelaku kejahatan adalah subjek hukum yang harus dilindungi dan berhak atas peradilan yang jujur dan tidak memihak.

Crime Control Model dilandasi oleh nilai – nilai yang menjadi ciri khas yaitu sebagai berikut :

1. Tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan;
2. Perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya;
3. Proses kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat (*speedy*) dan tuntas (*finality*), model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut haruslah model administratif dan menyerupai model manajerial;

4. Penggunaan “asas praduga bersalah” atau “*presumption of guilt*” akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien; dan
5. Proses penegakan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif, oleh karena temuan tersebut akan membawa kearah (1) pembebasan seorang tersangka dari penuntutan, atau (2) kesediaan tersangka mengenai dirinya bersalah (*plead of guilty*).⁵⁴

Pendekatan normatif dalam sistem peradilan pidana, yang berbentuk *Crime Control Model* sangat cocok digunakan oleh para penyidik, terutama penyidik kepolisian.

Sedangkan Nilai-nilai yang melandasi *Due Process Model* adalah:

1. Kemungkinan adanya faktor “kelalaian yang sifatnya manusiawi” atau “*human eror*” menyebabkan model ini menolak “*informal fact-finding process*” sebagai cara untuk menetapkan secara definitif “*factual guilt*” seseorang. Model ini hanya mengatakan, “*formal adjudicative* dan *adversary fact finding*”. Hal ini berarti bahwa dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya;
2. Model ini menekankan kepada pencegahan (*preventive measure*) dan menghapus sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan;

⁵⁴ Romli Atmasasmita, *Op., Cit*, halaman 9.

3. Model ini beranggapan bahwa menempatkan individu secara utuh dan utama di dalam proses peradilan dan konsep pembatasan wewenang formal, sangat memperhatikan kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang, yang hanya dapat dilakukan oleh negara. Proses peradilan dipandang sebagai menekan, membatasi dan merendahkan martabat.
4. Model ini bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan, sehingga model ini memegang teguh doktrin: *legal-guilt*.

Doktrin ini memiliki konsep pemikiran sebagai berikut:

1. Seseorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk tugas tersebut.
2. Seseorang tidak dapat dianggap bersalah, sekalipun kenyataan akan memberatkan jika perlindungan hukum yang diberikan Undang-undang kepada orang yang bersangkutan tidak efektif. Penetapan kesalahan seseorang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan yang tidak memihak. Dalam konsep "*legal guilt*" ini tergantung pada asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*. "*Factually guilty*" tidak sama dengan "*legal guilty*" *Factualyl innocent* sama halnya dengan menuntut mereka yang secara *Factual* bersalah (*Factually gulty*);
3. *Due Process Model* lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana (*criminal sanction*).⁵⁵

⁵⁵ I Ketut Adi Purnama, *Op.,Cit*, halaman 40-41.

Jadi sistem model peradilan pidana yang cocok diterapkan di Indonesia menurut Muladi adalah model yang mengacu kepada: “*daaddader strafrecht*” yang disebut dengan: model keseimbangan kepentingan. Model ini adalah model yang realistis, yaitu yang memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.

Due process model penekanannya adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia (manusiawi), yang mencegah jangan sampai terjadi suatu penyalahgunaan wewenang. Hak asasi manusia adalah hal yang penting dan harus dijunjung tinggi dalam sistem peradilan pidana, semakin dianggap baik dengan tujuan mencegah kesalahan. Pada *family model* maupun abolisionisme sangat menghormati Hak Asasi Manusia.

Dalam pengayoman model, di mana hukum bertujuan untuk memberikan pengayoman atau untuk mengayomi umat manusia, yang berarti melindungi manusia dalam arti pasif dan aktif. Melindungi secara pasif artinya mencegah tindakan sewenang-wenang terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia. Melindungi secara aktif artinya meliputi berbagai usaha untuk menciptakan kondisi kemasyarakatan yang membuka jalan seluas mungkin serta mendorong manusia untuk terus memanusiakan diri. Maksudnya, hukum bertujuan untuk menciptakan kondisi kemasyarakatan yang memanusiawi, yang memungkinkan proses-proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar, sehingga secara adil setiap manusia memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan seluruh

potensi (bakat dan kemampuan) kemanusiaan secara utuh. termasuk juga di dalamnya adalah untuk bertujuan memelihara dan mengembangkan budi pekerti kemanusiaan, serta cita-cita moral rakyat yang luhur berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁵⁶

Usaha mewujudkan pengayoman itu mencakup usaha untuk mewujudkan:

1. Ketertiban dan keteraturan;
2. Kedamaian sejati (kedamaian yang berketenteraman)
3. Keadilan yang meliputi: Keadilan distributif, keadilan komutatif, keadilan vindikatif, dan keadilan protektif.
4. Kesejahteraan dan keadilan sosial
5. Pemelihara dan pengembangan akhlak (budi pekerti dan cita-citan moral yang luhur) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, merupakan landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik dan berwibawa, serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, tertuduh atau terdakwa sebagai manusia. Dalam konteks inilah mekanisme peradilan pidana sebagai suatu proses atau disebut “*criminal justice process*”. Suatu sistem peradilan yang dimulai dari proses penangkapan, penggeledahan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 42-43.

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menurut Sanford H. Kadist dapat dikaji dari perspektif normatif, administratif dan sosial. Sistem peradilan pidana dari aspek normatif. Sistem peradilan pidana dari aspek sosial sebagai sistem sosial yang merupakan pendefinisian yang terkait dengan seluruh unsur-unsur dalam masyarakat dan cakupannya, tidak hanya dalam lingkup hukum pidana yang diundangkan oleh pembentuk undang-undang melainkan juga meliputi ketentuan-ketentuan masyarakat disemua tingkatan.⁵⁷

Tujuan sistem peradilan pidana di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Mencegah kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas, bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang salah dipidana; dan
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁵⁸

B. Komponen Penegak Hukum di Indonesia

Beberapa peraturan hukum mengatur berhubungan dengan system peradilan pidana Indonesia, baik mengatur lebih lanjut tentang tugas dan kewenangan komponen penegak hukum didalam system peradilan pidana,⁵⁹ komponen penegak hukum sangat erat hubungannya dengan system peradilan pidana,

⁵⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2008, halaman 2.

⁵⁸ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, 2015, halaman 114.

⁵⁹ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, halaman 146.

khususnya system peradilan pidana di Indonesia, adapun yang menjadi komponen-komponen penegak hukum di Indonesia yaitu:

1. Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan sangat penting dalam pemeliharaan keamanan. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang ungu jadi lebih professional dan pada saat bersamaan lebih dekat kepada masyarakat, sehingga memudahkan kepolisian didalam menjaga keamanan ditengah-tengah masyarakat. Sebagai polisi sipil maka kedudukan Polri dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan professional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik.⁶⁰

Visi Polri adalah untuk mewujudkan postur Polri yang professional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Sedangkan Misi Polri secara sistematis, yaitu sebagai berikut :

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayana secara mudah, tanggap/progresif dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala gangguan fisik dan psikis.

⁶⁰ Sadjjono, *Seri HUKUM Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, halaman 22.

- b. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang waktu di seluruh wilayah serta memfasilitasi keikutsertaan masyarakat dalam memelihara kamtibmas di lingkungan masing-masing.
- c. Memelihara kamtibcarlantas untuk menjamin keselamatan, kelancaran orang dan barang.
- d. Mengembangkan perpolisian masyarakat (*Community Policing*) berbasis pada masyarakat patuh hukum (*Law Abiding Citizen*).
- e. Menegakkan hukum secara profesional dan objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
- f. Mengelola secara profesional, transparan dan akuntabel seluruh sumber daya Polri guna mendukung keberhasilan tugas Polri.⁶¹

Pada zaman sekarang ini telah terjadi perubahan perilaku masyarakat yang signifikan hal ini didorong dengan kemajuan teknologi dan informasi yang terus berkembang dengan pesatnya, yang menuntut polri untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berorientasi pada prinsip *civilian police*, yaitu pelayanan kepolisian yang menjadikan masyarakat sipil sebagai titik fokus pemberian pelayanan terbaik.⁶² Peran dan fungsi polri diarahkan untuk menegakkan hukum, pelayanan kepada masyarakat dengan menghormati hak-hak sipil serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Perilaku polisi diharapkan dapat menghormati hak-hak

⁶¹ Bambang Hendarso Danuri, *Akselerasi Transformasi Polri Menuju Polri yang Mandiri, Profesional dan Dipercaya Masyarakat, Mabes Polri*, Jakarta, 2008, halaman 5.

⁶² Reza Indragiri Amriel, *Membentuk Polisi Santun dan Berempati*, Serat Alam Media, Tangerang, 2014, halaman 10.

sispil, mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan mengabdikan kepada kepentingan masyarakat.⁶³

Masyarakat ingin memiliki Polri yang kuat dan tangguh jauh dari intervensi pihak mana pun sekaligus bisa menjadi tuntunan dimasyarakat, sehingga hubungan *Criminal Justice System* antara Kepolisian, Kejaksaan dan Lembaga Peradilan benar-benar sama dan sederajat kedudukannya, dengan harapan Polri yang mandiri, profesional, dekat dan cinta masyarakat sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum dalam arti yang sebenarnya dapat segera terwujud. Itulah kepolisian yang di idam-idamkan oleh masyarakat Indonesia.⁶⁴

Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas utama yang sangat penting yaitu menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, manakala terjadi tindak pidana; melakukan penyelidikan dugaan adanya tindak pidana; melakukan seleksi penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan; melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kepolisian sebagai subsistem dalam sistem peradilan pidana ialah Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁶³ Bambang Widodo Umar, *Reformasi Kepolisian Republik Indonesia*, IDSPS, Jakarta, 2009, halaman 15.

⁶⁴ I Ketut Adi Purnama, *Op.Cit*, halaman 2-3.

Pasal 1 butir (1) Jo. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 1 butir (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan pengertian penyidikan yang menyebutkan, penyidikan merupakan pejabat Polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, sedangkan penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan pelaku tindak pidananya.⁶⁵

2. Kejaksaan

Lembaga kejaksaan memiliki tugas pokok yakni untuk menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan; mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan misalnya membuat surat dakwaan, melakukan pembuktian di muka sidang dan melakukan penuntutan serta melaksanakan putusan pengadilan.

Selain tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tugas dan wewenang kejaksaan Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai subsistem atau komponen penegak hukum sistem peradilan pidana Indonesia tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia.

⁶⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 109.

Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Di samping itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan bahwa jaksa diberikan wewenang sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan undang-undang.

Hal tersebut tertuang tegas dalam defenisi jaksa, yakni pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sementara, penuntutan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kejaksaan tersebut ialah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Jaksa

penuntut umum sangat penting untuk menjaga profesionalisme dan juga agar terus mampu dipercaya oleh masyarakat luas⁶⁶

3. Pengadilan

Pengadilan ialah salah satu proses dalam sistem peradilan pidana yang tidak dapat berjalan tanpa adanya proses-proses lainnya yang mendahului, yakni penyidikan dan penuntutan, karena dalam tahap ini suatu perkara akan dinilai dari hasil yang dikumpulkan pada tahap penyidikan dan penuntutan, apakah perkara tersebut melanggar hukum atau tidak dan apakah pelaku tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak. Pada tahapan ini, masyarakat akan mendapatkan keadilan sebagai akibat dari perbuatan yang telah mengakibatkan kerugian dalam masyarakat, baik kerugian fisik maupun kerugian psikis (mental).

Pengadilan berkewajiban untuk penegakan hukum dan keadilan; melindungi hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana; melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif; memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum yang berlaku; dan menyiapkan arena publik untuk persidang sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan di tingkat ini. Di Indonesia, pengadilan dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM). Hal ini sama halnya dengan pengadilan Belanda, Inggris dan Amerika. Yang menjadi janggal ialah walaupun menjalankan fungsi yudikatif, namun pertanggungjawaban dan

⁶⁶ Edi Setiadi dan Kristian, *Op.Cit*, halaman 114-115.

penentuan kebijakan lembaga pengadilan berada di bawah kekuasaan eksekutif.

Pada bagian ini, perlu pula kiranya dikemukakan bahwa erat kaitannya dengan hakim sebagai orang atau pihak yang diberikan kewenangan untuk menjatuhkan putusan berdasarkan undang-undang. Hakim juga harus memperhatikan aspek keadilan pada saat memeriksa dan memutus suatu perkara dipengadilan.

Pasal 1 butir (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa Hakim ialah pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Selanjutnya, dalam pasal Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, memberikan defenisi Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Penyelenggaran Kekuasaan Kehakiman menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁶⁷

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 115-116.

4. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga ini mempunyai fungsi yang penting dalam sistem peradilan pidana, karena keberadaannya menentukan tujuan yang dibangun oleh sistem peradilan pidana, khususnya proses pembinaan bagi para narapidana, agar nantinya narapidana tersebut setelah menjadi pidana dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat diterima kembali oleh masyarakat luas.

Lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi untuk menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan dan pemasyarakatan; memastikan perlindungan hak-hak narapidana; melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana dan mempersiapkan narapidana untuk bisa kembali ke masyarakat.

Pemasyarakatan adalah komponen terakhir dalam sistem peradilan pidana maupun dalam proses peradilan pidana. Sebagai sebuah tahapan pemidanaan yang terakhir, sudah semestinya dapat memenuhi harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, harapan dan tujuan tersebut ialah berupa aspek pembinaan terhadap penghuni lembaga pemasyarakatan.

Adanya perubahan sistem dalam pemasyarakatan, dari penjara menjadi pemasyarakatan membawa perubahan yang mendasar. Pengaturan mengenai bagaimana sistem pemasyarakatan sudah diatur secara tegas dan

gambang diatur dalam undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.⁶⁸

5. Advokat

Komponen lainnya yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana, yang termasuk di dalam komponen penegak hukum ialah advokat. Walaupun bukan merupakan aparat pemerintah, namun advokat memiliki status sebagai penegak hukum sebagaimana tercantum di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Jika keempat penegak hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mewakili negara dalam fungsinya untuk menjalankan sistem peradilan pidana (khususnya menjatuhkan pidana bagi para Pelanggar hukum), maka advokat mewakili warga negara dalam hubungannya dengan pemerintah atau negara melalui alat-alat penegak hukumnya.

Advokat berfungsi untuk melakukan pembelaan bagi tersangka dan/atau terdakwa serta menjaga hak-hak tersangka atau terdakwa dapat dipenuhi dalam proses peradilan pidana, sehingga peran advokat juga sangat penting dalam system peradilan pidana di Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak tersangka dan/atau terdakwa.

Jika keempat komponen penegak hukum dalam peradilan pidana sebagaimana telah disebutkan di atas memiliki kewenangan dan tugas serta fungsi masing-masing dalam tingkatan dalam sistem peradilan pidana, advokat memiliki kewenangan dan tugas di semua tingkatan dalam

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 116-117.

sistem peradilan pidana. Hal tersebut dilakukan dengan satu tujuan, yakni untuk memberikan bantuan kepada tersangka atau terdakwa. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 69 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi “Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.” Selain itu, kewenangan adavokat untuk melakukan pembelaan dan menjaga hak-hak tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan dalam sistem peradilan pidana diatur juga dalam Pasal 70 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan “Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan perkaranya.”⁶⁹

6. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus, hal ini sangat penting untuk dipahami, oleh karena itu Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan salah satu penegak hukum untuk tindak pidana khusus ini. Dalam upaya untuk pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Merespon perkembangan permasalahan Narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Nomor VI/MPR/2002 melalui

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 117-118.

sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke provinsi dan kabupaten/kota. Di provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di kabupaten/kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan lima Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerja Sama.⁷⁰

Tugas BNN menurut pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:⁷¹

⁷⁰ Aguswan, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya*, BNNP Sumut, Medan, 2012, halaman 2-7.

⁷¹ Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun Internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- h. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan

- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Pasal 71 menerangkan dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika. Dan pasal 72 menjelaskan, kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN.

Menurut pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Dalam melaksanakan tugas BNN mempunyai fungsi yaitu :⁷²

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN;
- b. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar Kriteria dan prosedur P4GN;
- c. Penyusunan perencanaan , program, dan anggaran BNN;
- d. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama dibidang P4GN;

⁷² Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

- e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN dibidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hum dan kerja sama;
- f. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN ;
- g. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN;
- h. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN;
- i. Pelaksanaan fasilitas dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat;
- j. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- k. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika, serta prekursor dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan akohol;
- l. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali kedalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah;

- m. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- n. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya;
- o. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN;
- p. Pelaksanaan kerja sama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN;
- q. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN;
- r. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;
- s. Pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN;
- t. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan dibidang P4GN;

- u. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- v. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- w. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional dibidang P4GN.

Tugas pokok BNN Provinsi Sumatera Utara adalah membantu Kepala BNN Republik Indonesia dalam mengkoordinasi instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya atau dapat disingkat dengan P4GN ditingkat provinsi Sumatera Utara, dan melaksanakan P4GN dengan membentuk satuan tugas yang terdiri atas unsur instansi pemerintah tingkat Provinsi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. Fungsi BNN yaitu :

1. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN dibidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan dan rehabilitasi.
2. Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama.
3. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang P4GN kepada BNN Kabupaten/Kota.

4. Penyusunan rencana program dan anggaran BNN Provinsi.
5. Evaluasi dan penyusunan laporan BNN Provinsi.
6. Pelayanan administrasi BNN Provinsi.

C. Sistem Pemidanaan Dua Jalur (Double Track System) Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika

Rehabilitasi dan prevensi sebagai suatu tujuan utama dari jenis sanksi tindakan/*treatment* meski cara ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku, sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintegrasi lagi dimasyarakat,⁷³ namun terbukti kurang efektif memperbaiki seorang penjahat karena dianggap terlalu memanjakannya. Atas kesadaran itulah maka *double track system* menghendaki agar unsur pencelaan / penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasi dalam sistem hukum pidana. Inilah ide dasar *double track system* dituntut adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat dan proporsional.⁷⁴

Berbicara tentang ide dasar “ Double Track System” bermakna berbicara tentang gagasan dasar mengenai Sistem Sanksi yang menjadi dasar kebijakan dan penggunaan Sanksi dalam hukum pidana. Dalam hal ini sistem dua jalur mengenai

⁷³ Yong ohoitmur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, halaman 41.

⁷⁴ Siswanto, *Op.,Cit*, halaman 240.

Sanksi dalam hukum pidana.ide dasar system ini adalah “ Kesetaraan Antara Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan “.

Ide kesetaraan ini dapat ditelusuri lewat perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi hukum pidana dari aliran Klasik ke Aliran Modern dan Aliran Neo Klasik. Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut “ Single Track System “ yakni sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana.Berkaitan hal tersebut Sudarto mengatakan bahwa aliran klasik tentang pidana bersifat retributif dan refresif terhadap tindak pidana. Aliran ini muncul pada abad XVIII yang berpaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan.

Sistem pidana dan ppidanaan aliran klasik ini sangat menekankan ppidanaan terhadap perbuatan bukan kepada pelakunya. Pada abad XIX lahirlah aliran modren yang mencari sebab kejahatan dengan memakai metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati atau mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki. Aliran modren memandang kebebasan kehendak manusia bsnyak dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat dipersalahkan dan dipidana.

Sebagai konsekuensi dari ide “ Individualisasi Pidana” maka sistem ppidanaan dalam hukum pidana modren pada gilirannya berorientasi kepada pelaku dan perbuatan .Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana,tetapi juga sanksi tindakan.Pengakuan tentang kesetaraan antara Sanksi Pidana dan sanksi Tindakan yang merupakan hakikat asasi atau ide dasar dari

“Konsep Double Track System “. Double track system adalah keduanya,yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Doble track system tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis sanksi itu. Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara.Penekananya pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka double track system.Sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi Pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting. Perbedaan Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan yaitu sebagai berikut:

1. Sanksi Pidana bersumber pada ide dasar “ Mengapa diadakan pembedaan” Sanksi Tindakan bertolak dari ide dasar “ Untuk apa diadakan Pembedaan itu”.
2. Sanksi Pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Sanksi Tindakan lebih bersifat antipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.
3. Sanksi Pidana lebih menekankan kepada unsur pembalasan .Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada yang melakukan kejahatan Sanksi Tindakan menekankan kepada ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan kepada sipembuat.
4. Sanksi Pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sanksi Tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial. Double track system menghendaki adanya unsur

pencelaan/penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasi dalam sistem sanksi hukum pidana. Inilah yang menjadi dasar penjelasan mengapa dalam double track system dituntut adanya kesetaraan antara Sanksi Pidana dan sanksi tindakan hal ini bisa diterapkan bagi pelaku penyalahgunaan narkoba sehingga efek jera dan proses penyembuhan dari pelaku kejahatan narkoba tersebut dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.⁷⁵

Salah satu masalah pokok hukum pidana adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan ini harus dikaitkan dengan aliran-aliran dalam hukum pidana. Aliran-aliran tersebut adalah aliran klasik, aliran modern (aliran positif) dan aliran neo-klasik. Perbedaan aliran klasik, modern dan aliran neo-klasik atas karakteristik masing-masing erat sekali hubungannya dengan keadaan pada zaman pertumbuhan aliran-aliran tersebut.

Aliran klasik yang muncul pada abad ke-18 merupakan respon dari *ancient regime* di Perancis, dan Inggris yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum dan ketidakadilan. Aliran ini berfaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan.

Aliran klasik pada prinsipnya hanya mengenai *single track system* berupa sanksi tunggal yaitu sanksi pidana. Aliran ini juga bersifat retributive dan refresif terhadap tindak pidana karena tema aliran klasik ini, sebagaimana

⁷⁵ Merry Natalia Sinaga, *Ide Dasar Double Track System : Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, Vol. 3 No.1 2018, halaman 342-343.

dinyatakan oleh Beccaria adalah doktrin pidana harus sesuai dengan kejahatan. Sebagaimana konsekuensinya hukum haruslah penafsiran. Hakim hanya alat undang-undang yang hanya menentukan salah atau tidaknya seseorang dan kemudian menentukan pidana. Undang-undang menjadi kaku dan terstruktur. Aliran klasik ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Defenisi hukum dari kejahatan;
- b. Pidana baru sesuai dengan kejahatannya;
- c. Doktrin kebebasan berkehendak;
- d. Pidana mati untuk beberapa tindak pidana;
- e. Tidak ada riset empiris; dan
- f. Pidana yang ditentukan secara pasti;

Aliran positif atau aliran modern muncul pada abad ke-19 yang bertitik tolak pada aliran determinisme yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak. Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Aliran ini, menolak pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif. Aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi pelaku. Aliran ini menyatakan bahwa system hukum pidana, tindak pidana, sebagai perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, penilaian hakim yang berdasarkan pada konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu sendiri harus tetap dipertahankan.⁷⁶

Hanya saja dalam menggunakan hukum pidana aliran ini menolak penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari

⁷⁶ Siswanto, *Op., Cit*, halaman 220-221.

kenyataan sosial. Marc Ancel merupakan salah satu tokoh aliran modern menyatakan bahwa kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang tidak mudah begitu saja dimasukkan kedalam perumusan undang-undang. Ciri-ciri aliran modern adalah sebagai berikut:⁷⁷

- a. Menolak defenisi hukum dari kejahatan;
- b. Pidana harus sesuai dengan pelaku tindak pidana;
- c. Doktrin determinisme;
- d. Penghapusan pidana mati;
- e. Riset empiris, dan
- f. Pidana yang tidak ditentukan secara pasti;

Aliran neo-klasik juga berkembang pada abad ke-19 mempunyai basis yang sama dengan aliran klasik, yakni kepercayaan pada kebebasan berkehendak manusia. Aliran ini beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu. Perbaikan dalam aliran neo-klasik ini didasarkan pada beberap kebijakan peradilan dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui tentang asas-asas yang meringankan. Perbaikan selanjutnya adalah banyak kebijakan peradilan berdasarkan keadaan-keadaan objektif. Aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. Karakteristik aliran neo-klasik adalah sebagai berikut:

- a. Modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak yang dapat dipengaruhi oleh patologis, ketidakmampuan penyakit jiwa, dan keadaan-keadaan lain;

⁷⁷ Elsam. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan*, Elsam, Jakarta, 2005, halaman 7.

- b. Diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan;
- c. Modifikasi dari doktrin pertanggungjawaban untuk mengadakan peringatan pemidanaan dengan kemungkinan adanya pertanggungjawaban sebagian dalam kasus-kasus tertentu, seperti penyakit jiwa, usia dan keadaan-keadaan lain, yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan kehendak seseorang pada saat terjadinya kejahatan; dan
- d. Masuknya kesaksian ahli didalam acara peradilan guna menentukan derajat pertanggungjawaban;

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang antisosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut, jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam system atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan . teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakikat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan.

Herbert L. Packer menyatakan ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif dan pandangan utilitarian. Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negative terhadap perilaku yang

menyimpan yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini, melihat pidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat kebelakang.

Pandangan utilitarian melihat pidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Disatu pihak pidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan dilain pihak pidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi kedepan dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan.⁷⁸

Sementara itu Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pidanaan menjadi tiga kelompok, yakni:

a. Teori absolut (retributive)

Teori absolut memandang bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukuman pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

⁷⁸ Siswanti s, *Op.,Cit*, halaman 222-224.

b. Teori Teologis (tujuan)

Teori teologis memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

c. Teori Retributif Teologis

Teori retributive teologis memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teologis dan retributive sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda dimana pemidanaan mengandung karakter retributive sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang bersifat utilitarian dimana pencegahan dan sekaligus retribution yang bersifat utilitarian dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.

Karena tujuannya bersifat integrative, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah:

- 1). Pencegahan umum dan khusus;

- 2). Perlindungan masyarakat;
- 3). Memelihara solidaritas masyarakat; dan
- 4). Pengimbalan/pengimbangan;

Perkembangan teori tentang pemidanaan selalu mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Teori pemidanaan yang bertujuan rehabilitasi telah dikritik karena didasarkan pada keyakinan bahwa tujuan rehabilitasi tidak dapat berjalan.

Terhadap tekanan atas tujuan rehabilitasi lahir model keadilan sebagai yustifikasi modern untuk pemidanaan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model keadilan yang juga dikenal dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan yaitu pencegahan dan retribusi. Menganggap bahwa pelanggaran akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan. Dengan skema *just desert* ini, pelaku dengan kejahatan yang sama akan menerima penghukuman yang sama dan pelaku kejahatan yang lebih serius akan mendapatkan hukuman yang lebih keras dari pada pelaku kejahatan yang lebih ringan.⁷⁹

Terdapat dua hal yang menjadi kritik dari teori *just desert* ini, yaitu antara lain:

⁷⁹ *Ibid.*, halaman 224-226.

- a. Pertama, karena teori ini menempatkan secara utama menekankan pada keterkaitan pada hukuman yang layak dengan tingkat kejahatan, dengan kepentingan memperlakukan kasus seperti itu, teori ini mengabaikan perbedaan-perbedaan yang relevan lainnya antara para pelaku, seperti latar belakang pribadi pelaku dan dampak penghukuman kepada pelaku dan keluarganya, dan dengan demikian seringkali memperlakukan kasus yang tidak sama dengan cara yang sama;
- b. Kedua, secara keseluruhan tapi eksklusif menekankan pada pedoman-pedoman pembeda dari kejahatan dan catatan kejahatan mempengaruhi psikologi dari penghukuman dan pihak yang menghukum;

Secara lebih rinci muladi menyatakan bahwa restorative justice mempunyai beberapa karakteristik yaitu:⁸⁰

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
- b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- c. Sisi normative dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi, dan restorasi sebagai tujuan utama;
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, diniali atas dasar hasil;

⁸⁰ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, halaman 127-129.

- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- g. Masyarakat merupakan fasilitator didalam proses restorative;
- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggungjawab
- i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- j. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restorative;

Restorative justice model diajukan oleh kaum abolisionis sarana penal dan diganti dengan sarana reparative. Paham abolisionis menganggap system peradilan pidana mengandung masalah atau cacat structural sehingga secara realistis harus diubah dasar-dasar struktur dari system tersebut. Dalam konteks system sanksi pidana, nilai-nilai yang melandasi paham abolisionis masih masuk akal untuk mencari alternative sanksi yang lebih layak dan efektif dari pada lembaga seperti penjara.⁸¹

Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan langsung dari para pihak. Korban didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun system nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu

⁸¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistrensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996, halaman 101.

sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama.

Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli peradilan sekarang ini. Restorative justice membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasi konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka. Mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkenal pengaruh, korban, pelaku dan kepentingan komunitas mereka, dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. Juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka dari pada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun.

Kemudian juga mengupayakan untuk merestore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat dan yang lebih penting adalah sense of control. Pidana itu berkaitan erat dengan hukum pidana. Hukum itu sebagai rangkaian norma atau kaidah atau aturan. Hukum itu merupakan kumpulan dari norma, tentang apa yang boleh dan apa yang dilarang. Menurut van Kan bahwa hukum pidana itu tidaklan menciptakan norma yang baru, norma hukum yang sudah ada dipertahankan dengan jalan mengancam pidana dan menjatuhkan pidana. Dengan demikian, ketertiban hukum mencapai alat yang tajam. Hukum pidana itu mengancam pidana kepada pelanggar hukum dengan penderitaan yang khusus dan menjatuhkan penderitaan itu kepada pelanggar.

Negara melalui alat-alat pemerintah berhak menjatuhkan pidana atau memidana. Hal ini sesuai dengan pendapat polak bahwa pemerintah yang mengendalikan hukum itu, dan oleh karena itu pemerintah berhak memidana melalui alat-alat hukum pemerintah. Hak memidana itu meruoakan atribut pemerintah, hanya yang mempunyai hak memerintah yang dapat memaksakan dan memberlakukan kehendaknya yang mempunyai hak memidana.

Negara atau pemerintah berhak memidana atau yang memegang ius puniendi, dan menurut beysens alasan negara atau pemerintah berhak memidana karena:

- a. Sudah menjadi kodrat alam, negara itu bertujuan dan berkewajiban mempertahankan tata tertib masyarakat atau ketertiban negara. Disinilah ternyata pemerintah itu benar-benar memrintah. Berdasarkan atas hakikat dan manusia secara alamiah maka pemerintah berhak untuk membalas pelanggaran tersebut, dengan jalan menjatuhkan sengsara yang bersifat pembalasan itu.
- b. Pidana yang dijatuhkan itu bersifat pembalasan kepada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sikarela. Pidana yang dijatuhkan itu tidak boleh bersifat balas dendam, tetapi bersifat objektif memberi kerugian kepada seseorang karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dengan sukarela dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.⁸²

⁸² Siswanto S, *Op., Cit*, halaman 228-230.

Hakikat dan tujuan pemidanaan seiring dengan hukum pidana itu merupakan sanksi istimewa dan menurut Sudarto bahwa hukum pidana merupakan system sanksi yang negative, yang diterapkan jika sarana atau upaya lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana mempunyai fungsi yang subsidair. Selanjutnya sudarto menyatakan bahwa sejarah huukum pidana pada hakikatnya adalah sejarah dari pidana dan pemidanaan. Pidana termasuk juga tindakan, bagaimanapun juga termasuk suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh yang dikenai. Oleh karena itu, orang tidak henti-hentinya mencari dasar, hakikat dan tujuan pidana dan pemidanaan untuk memberikan alasan pembeda pidana itu.⁸³

Hakikat pidana itu pada umumnya merupakan suatu penderitaan atau nestapa. Bonger mengatakan pidana itu telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat. Ruslan Saleh mengatakan bahwa pidan adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Hakikat dan tujuan pemidanaan itu terdapat teori hukum pidana. Teori-teori hukum pidana berhubungan erat dengan subjectif strafrecht sebagai peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana. Alat-alat negara mempunyai hak untuk memidana seseorang yang melakukan kejahatan berdasarkan alasan:

- a. Menurut teori negativism bahwa terdapat hak memidana ini mungkin ada pendapat bahwa hak memidana sama sekali tidak ada.

Hazewinkel surina yang mengingkari sama sekali hak memidana

⁸³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1997, halaman 30.

dengan mengutarakan keyakinan mereka, bahwa sipenjahat tidak boleh dilawan dan bahwa musuh tidak boleh dibenci;

- b. Teori absolute atau mutlak, bahwa menurut teori ini, setiap kejahatan harus diikuti sanksi pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seorang mendapat pidana oleh karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dengan dijatuhkannya pidana. Tidak peduli apakah masyarakat mungkin dirugikan. Hanya dilihat kemasa lampau, tidak dilihat kemasa depan;
- c. Teori relative atau nisbi, bahwa menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu, tidaklah cukup adanya kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi sipenjahat itu sendiri. Tidak saja dilihat pada masa lampau, melainkan juga masa depan. Maka harus ada juga tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian teori-teori ini dinamakan juga dengan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada usaha agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu, tidak terulang lagi;
- d. Teori gabungan bahwa ada dua pendapat yang bertentangan maka muncul teori *vergelding* dalam hukum pidana, tetapi dilain pihak mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana;

Berdasarkan penjelasan tentang teori-teori pembedaan bagaimana dijelaskan diatas, maka sekarang kita akan membahas tentang konsep-konsep

pemidanaan. Bahwa pemidanaan yang diatur dalam KUHP dimulai dari Pasal 10 KUHP yang sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan pemidanaan oleh hakim. Pasal 10 KUHP menyebut dua jenis hukuman yaitu: hukuman pokok dan hukuman tambahan.

Termasuk hukuman pokok adalah hukuman tutupan, sedangkan hukuman tambahan adalah perampasan, pengumuman keputusan hakim. Hal ini kemudian berkembang terutama dalam tindak pidana diluar KUHP. Dalam masalah pemidanaan ada dua Konsep yaitu:

- a. Konsep pertama, bahwa orang yang dipidana harus menjalani pidana dibelakang tembok penjara. Narapidana diasingkan dari masyarakat, terpisah dari kehidupan seperti biasanya anggota masyarakat;
- b. Konsep kedua, yakni timbul dari kalangan masyarakat agar lebih memperhatikan perlakuan kemanusiaan terhadap terpidana. Dengan demikian tujuan pemidanaan terhadap terpidana sudah berubah.

Jenis-jenis pidana menurut KUHP, terdiri atas:

- a. Pidana pokok, meliputi:
 - 1). Pidana mati;
 - 2). Pidana penjara;
 - 3). Pidana kurungan;
 - 4). Pidana denda;
- b. Pidana Tambahan, meliputi:
 - 1). Pencabutan beberap hak yang tertentu;
 - 2). Perampasan beberapa barang yang tertentu;

3). Pidana Kurungan;

4). Pidana denda;

Pidana mati merupakan pidana yang terberat dari semua pidana, sehingga hanya diancamkan kepada kejahatan-kejahatan yang amat berat saja. Tentang perlu atau tidaknya pidan mati diancamkan kepada pembuat kejahatan menimbulkan banyak perbedaan pendapat. Di Indonesia ternyata pada waktu ini masih dibutuhkan, dengan alasan jika terpidana yang telah ternyata bersalah telah memperlihatkan bahwa terpidana adalah makhluk yang sangat berbahaya bagi masyarakat.

Pidana penjara ada yang seumur hidup dan ada yang bersifat sementara. Sedangkan pidana kurungan itu ada dua macam yaitu kurungan principal dan kurungan sisdier. Pidana denda ditujukan pada harta benda orang. Hal ini, berbeda dengan hukuman mati adalah suatu pidana yang ditujukan kepada jiwa seseorang, sedangkan penjaran tutupan dan kurungan ditujukan kepada kebebasan orang.⁸⁴

Setiap orang yang dijatuhi hukuman mati harus mempunyai hak untuk memohon pengampunan atau amnesti atau pengurangan hukuman. Amnesti, pengampunan atau pengurangan hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan seseorang dibawah usia delapan belas tahun dan tidak boleh dilaksanakan pada perempuan hamil. Tidak ada ketentuan dalam pasal ini yang boleh

⁸⁴ Siswanto S, *Op., Cit*, halaman 230-233.

dipakai untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh negara pihak pada kovenan ini.

Tidak seorang pun dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Tidak seorang pun dapat diwajibkan untuk melakukan kerja paksa atau kerja wajib. Tidak boleh menghalangi pelaksanaan kerja paksa sebagai akibat hukuman yang dijatuhkan suatu pengadilan yang berwenang dinegara-negara dimana hukuman dengan kerja paksa dapat dijatuhkan sebagai hukuman terhadap kejahatan.⁸⁵

b. Tindakan (Maatregel)

Sanksi dalam dalam hukuman pidana terdiri atas pidana dan tindakan. Sering dikatakan berbeda dengan pidana, tindakan bertujuan melindungi masyarakat sedangkan pidana bertiti berat pada pengertian sanksi kepada pelaku suatu perbuatan. Akan tetapi secara teori sukar dibedakan dengan cara demikian karena pidana pun sering disebut bertujuan untuk mengamankan dan memperbaiki terpidana.

Pidana tercantum limitative didalam pasal 10 KUHP, sehingga semua sanksi yang ada diluar pasal 10 KUHP bukanlah pidana. Hukuman administrative misalnya bukanlah pidana dalam arti hukum pidana. Begitu pula tindakan bukanlah pidana walaupun berada didalam hukum pidana. Perbedaan tindakakn dengan hukum pidana agar samar, karena tindakan pun bersifat merampas kemerdekaan, misalnya memasukkan anak dibawah umur

⁸⁵ *Ibid.*, Halaman 233-234.

kependidikan paksa, memasukkan orang tidak waras kerumah sakit jiwa. Jenis tindakan lain adalah mengembalikan terdakwa kepada orang tuanya.

Tindakan didalam KUHP terhadap anak dibawah umur ada dua kemungkinan:

- a. Mengembalikan kepada orang tua atau yang memelihara;
- b. Menyerahkan kepada pendidikan paksa negara.

Di Netherland dikenal suatu jenis tindakan baru yang disebut penarikan dari peredaran yang disebut dalam pasal 35 Wvs Netherland. Disitu disebutkan bahwa dengan putusan hakim, suatu denda yang telah disita dapat ditarik dari peredaran:

- a. Dengan putusan hakim yang telah menyatakan seseorang telah melakukan suatu delik;
- b. Dengan putusan hakim berdasarkan pasal 9a tidak ada pidana yang dijatuhkan;
- c. Dengan putusan hakim tidak dengan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan ditentukan, bahwa suatu delik telah dilakukan;
- d. Dengan penetapan hakim atas penuntut umum (tindakan jenis ini mirip sekali dengan pidana tambahan berupa perampasan)

Bermuara dari konsepsi-konsepsi aliran hukum pidana, lahirlah ide individualism pidana yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi/perseorangan (asas personal);

- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas), tiada pidana tanpa kesalahan;
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya;⁸⁶

Konsekuensi dari individualisasi pidana, maka system pidanaan dalam hukum pidana modern pada gilirannya berorientasi pada pelaku dan perbuatan. Jenis sanksi yang diterapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan inilah merupakan hakikat asasi atau ide dasar dari konsep double track system.

Double Track Sistem adalah kedua-duanya yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Double track system tidak sepenuhnya memakai satu diantara kedua sanksi itu. System dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka double track system sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting.⁸⁷

⁸⁶ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, halaman 43.

⁸⁷ Sholehuddin M, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, halaman 28.

Rehabilitasi dan prevensi sebagai tujuan utama dari jenis sanksi tindakan meski cara ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku, sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintegrasi lagi dalam masyarakat.⁸⁸

Pemikiran *Double Track System* menginginkan adanya kesetaraan antara Sanksi Pidana dan sanksi tindakan, tentu saja ini sangat perlu diterapkan bagi pelaku penyalahgunaan narkoba sekaligus sebagai pecandu narkoba, sehingga tentu saja ada efek jera dan proses penyembuhan dari pelaku kejahatan narkoba tersebut dapat berjalan, sehingga bagi para pelaku kejahatan narkoba dan dengan proses ini dilaksanakan akan mampu untuk sembuh dari ketergantungan penggunaan Narkoba dan jera karena adanya sanksi pidana. Namun jika korban penyalahgunaan narkoba hanya perlu diberikan tindakan penyembuhan/rehabilitasi dari pemerintah.

⁸⁸ Siswanto S, *Op., Cit*, halaman 238-240.

BAB IV

ANALISIS HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

A. Sistem Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Narkotika

Sistem pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika merupakan bagian dari sistem penanggulangan kejahatan yang kemudian dapat dijelaskan yaitu sebagai berikut:

1. Peranan penyidik dalam *criminal justice system* (CJS) merupakan bagian dari sistem penanggulangan kejahatan yang terdiri dari upaya preemtif, preventif, dan represif (*justisiil / nonjustisiil*). Penindakan (represif) merupakan langkah terakhir manakala upaya preemtif dan preventif mengalami kegagalan;
2. KUHAP adalah bagian integral dari sitem penanggulangan kejahatan yang mana fungsi penyidikan merupakan bagian dari fungsi represif *justisiil* yang diemban oleh penyidik utama (POLRI) dan oleh PPNS sebagai penyidik teknis pada bidang tertentu sesuai dengan peraturan hukum;
3. Keseluruhannya merupakan suatu kesatuan sistem penanggulangan kejahatan, sehingga untuk meningkatkan efektivitas CJS, upayanya haruslah komprehensif, bukan secara sporadis. Contohnya: untuk meningkatkan kepastian hukum yang ditempuh dengan cara membatasi lamanya proses penanganan perkara, maka tidak cukup hanya membatasi

lamanya proses penyidikan dan penuntutan, melainkan harus juga mencakup pembatasan lamanya proses persidangan pada tingkat pertama, tingkat banding maupun kasasi;

KUHAP selama ini telah banyak berjasa dalam proses acara pemeriksaan perkara pidana dan dalam rangka perlindungan hak asasi manusia para tersangka/terdakwa/terpidana. Secara teori sesungguhnya KUHAP sudah memuat prinsip-prinsip sistem pemeriksaan dan peradilan pidana yang dipersyaratkan dalam standart universal yaitu:

1. Asas legalitas;
2. Kesamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*);
3. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan izin;
4. Praduga tak bersalah;
5. Ganti kerugian
6. Rehabilitasi
7. Pembatasan penahanan;
8. Penggabungan perkara gugatan ganti rugi;
9. Unifikasi;
10. Deferensiasi fungsional;
11. Koordinasi;

12. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan dan pemeriksaan;
13. Pengawasan putusan pengadilan;⁸⁹

Dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP di atas, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidanan itu telah benar terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana (kriminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang ada di masyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata di luar kesepakatan telah mencederai kepentingan pihak lain, dan ada pihak lain yang nyata-nyata dirugikan atas peristiwa itu.

Ukuran normatifnya adalah sebagaimana yang diatur atau ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan pidana. Yang lebih penting lagi adalah apakah perbuatan itu bertentangan dengan nilai-nilai moral apa tidak.⁹⁰ Berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan mengenai penyidik dan penyidik pembantu dapat diketahui bahwa untuk dapat melaksanakan tugas penyidikan harus ada pemberian

⁸⁹ Siswanto. *Op., Cit*, halaman 286-287.

⁹⁰ Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 32.

wewenang. Mengenai pemberian wewenang tersebut menurut Andi Hamzah berpendapat bahwa : “pemberian wewenang kepada penyidik bukan semata-mata didasarkan atas kekuasaan tetapi berdasarkan atas pendekatan kewajiban dan tanggung jawab yang diembannya, dengan demikian kewenangan yang diberikan disesuaikan dengan kedudukan, tingkat kepangkatan, pengetahuan serta berat ringannya kewajiban dan tanggung jawab penyidik”⁹¹

Penyidikan merupakan aktifitas yuridis yang dilakukan penyidik untuk mencari dan menemukan kebenaran sejati (membuat terang, jelas tentang tindak pidana yang terjadi). Penyidikan dikatakan sebagai aktifitas yuridis maksudnya adalah aktifitas yang dilakukan berdasarkan aturan-aturan hukum positif sebagai hasil dari tindakan tersebut harus dapat di pertanggung jawabkan secara yuridis pula, karena kata yuridis menunjuk kepada adanya suatu peraturan hukum yang menjadi dasar (basic) bagi dilakukannya suatu tindakan dan peraturan yang dimaksud tiada lain peraturan-peraturan mengenai hukum acara pidana.⁹² Tujuan utama penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP.

Dalam penyidikan kasus narkoba terdapat dua lembaga yang melakukan penyidikan kasus tersebut yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) Polri. Dalam penyidikan kasus narkoba oleh

⁹¹ Andi Hamzah dalam Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Cet. 1 Widya Padjajaran, Bandung, 2009, halaman 79.

⁹² Nyoman Sarikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005, halaman 61.

BNN terdapat perbedaan antara kedua lembaga tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 76 ayat 1) pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik, 2) penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam. Dalam pasal 76 tersebut menyebutkan tentang pelaksanaan kewenangan penangkapan selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam atau tiga hari yang dilakukan oleh penyidik BNN terhadap pelaku narkotika. Selanjutnya dalam ayat 2 menyebutkan tentang perpanjangan waktu penangkapan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam yang diberikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada penyidik BNN. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kompensasi perpanjangan waktu kepada penyidik agar penyidik BNN dapat melakukan secara maksimal melakukan penangkapan terhadap pelaku narkotika.

Rangkaian kegiatan penyidik Badan Narkotika Nasional dalam rangka melakukan penyidikan ialah :

1. Melakukan penyidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap
2. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
3. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

4. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
5. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
6. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
7. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
8. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
9. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba setelah terdapat bukti awal yang cukup;
10. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
11. Memusnahkan narkoba dan prekursor narkoba;
12. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
13. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
14. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;

15. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
16. Melakukan penyegelan terhadap narkotika dan prekursor narkotika yang disita;
17. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika;
18. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika;
19. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;⁹³

B. Jenis Sanksi Pidana Narkotika

Jenis sanksi pidana secara umum didalam tindak pidana narkotika adalah pidana mati, penjara (seumur hidup dan sementara), denda dan rehabilitasi (tindakan). Namun bagi korban penyalahgunaan narkotika hanya dikenakan rehabilitasi serta jika korban penyalahgunaan narkotika juga merangkap sebagai kurir bisa dikenakan sanksi pidana lain. Tergantung pada unsur-unsur yang dilakukan oleh pelaku didalam tindak pidana narkotika.

⁹³ Siswanto, *Op., Cit.*, halaman 298-300.

Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 4 (empat) kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam oleh sanksi pidana, yakni:

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan yang berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika;
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika;
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika atau prekursor narkotika;
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika atau prekursor narkotika;

Untuk kepentingan pengobatan atau berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan narkotika golongan II atau golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasien dapat memiliki, menyimpan atau membawa narkotika untuk dirinya sendiri. Pasien tersebut harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Orang tua wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjukan pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor tersebut diatur dengan peraturan pemerintah.

Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan dirumah sakit yang ditunjuk menteri. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapatkan persetujuan menteri. Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis , penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan atau keagamaan dan tradisional.

Rehabilitasi sosial mantan pecandu narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun masyarakat. Pelaksanaan ketentuan dimaksud diatur dengan peraturan menteri. Pelaksanaan ketentuan dimaksud diatur

dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang sosial.⁹⁴

Dibidang pengawasan dan pembinaan, pemerintah melakukan pembinaan disegala kegiatan yang berhubungan dengan narkoba. Pembinaan dimaksud melalui upaya:

- a. Memenuhi ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah penyalahgunaan narkoba;
- c. Mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan narkoba, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan narkoba dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas;
- d. Mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan;
- e. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan narkoba. Pengawasan dimaksud meliputi: narkoba dan prekursor narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, alat-alat potensial yang dapat

⁹⁴ *Ibid.*, halaman 256-257.

disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, evaluasi keamanan, khasiat, mutu produksi sebelum diedarkan, produksi, ekspor dan impor, peredaran, pelabelan, informasi, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan yang dimaksud diatur dengan peraturan pemerintah.⁹⁵

C. Analisis Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Proses Peradilan Pidana

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dijelaskan bahwa “ pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Kebijakan dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, disamping dengan menggunakan teori-teori represif dan prepentif, tidak kalah pentingnya dengan menggunakan strategi pengobatan dan rehabilitasi. Hal ini mengandung pemikiran bahwa para penyalahgunaan narkotika, tidak hanya sekedar dianggap sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi juga dianggap sebagai korban kejahatan yang memerlukan penyembuhan, jika penyalahguna tersebut juga sebagai pecandu.

Maka dari itu didalam tindak pidana narkotika dikenal *double tract system*, selain dari pada sanksi pidana ada juga sanksi tindakan yang berupa rehabilitasi. Double track system adalah kedua-duanya, yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Menurut Sholehuddin *double track system* tidak sepenuhnya memakai

⁹⁵ *Ibid.*, halaman 258.

satu diantara dua jenis sanksi itu. Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka double track system, sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting.

Didalam sistem peradilan pidana seseorang dianggap sebagai korban penyalahgunaan narkotika atau penyalahguna narkotika haruslah dibuktikan melalui pembuktian dipengadilan. Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 4 (empat) kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam oleh sanksi pidana, yakni:

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan yang berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika;
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika;
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika atau prekursor narkotika;
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika atau prekursor narkotika;

Seseorang yang terbukti melakukan tindakan melawan hukum sesuai yang termaktub didalam undang-undang narkotika, selain dikenakan sanksi pidana

tidak tertutup kemungkinan juga dapat diberikan tindakan rehabilitasi, jika pelaku tersebut juga pecandu yang mempunyai kriteria untuk direhabilitasi.

Berdasarkan pasal 127 ayat (1) (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut, ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa setiap penyalah guna:

- a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;

Ayat (2) didalam pasal ini menjelaskan dalam memutus perkara sebagaimana dalam ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55 dan pasal 103. Ayat (3) didalam pasal ini menjelaskan dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Didalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Berdasarkan pasal 103 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

- a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba, atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

Pada ayat (2) dalam pasal ini dijelaskan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.⁹⁶

Terkait dengan rehabilitasi bagi pecandu yang harus memiliki kriteria tertentu untuk direhabilitasi, tentu saja diperkuat berdasarkan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Pecandu Narkoba Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Narkoba, maka dianggap perlu mengadakan revisi terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba Kedalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.
2. Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

⁹⁶ Pasal 54, 103, 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- d. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
 - e. Pada saat tertangkap tangan sesuai dengan butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 - 1). Kelompok metamphetamine (shabu) 1 gram
 - 2). Kelompok MDMA (ekstasi) 2,4 gram/8 butir
 - 3). Kelompok heroin 1,8 gram
 - 4). Kelompok kokain 1,8 gram
 - 5). Kelompok ganja 5 gram
 - 6). Daun koka 5 gram
 - 7). Meskalin 5 gram
 - 8). Kelompok psylosibin 3 gram
 - 9). Kelompok LSD 2 gram
 - 10). Kelompok PCP 3 gram
 - 11). Kelompok fentanil 1 gram
 - 12). Kelompok metadon 0,5 gram
 - 13). Kelompok morfin 1,8 gram
 - 14). Kelompok petidin 0,96 gram
 - 15). Kelompok kodein 72 gram
 - 16). Kelompok brufrenorfin 32 mg
 - c. Surat ijin laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
 - d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater yang ditunjuk oleh hakim.
 - e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.
3. Dalam hal hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukannya tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa,

majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. Tempat-tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah:

- a. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional;
 - b. Rumah sakit ketergantungan obat (RSKO) cibubur, Jakarta;
 - c. Rumah sakit jiwa diseluruh Indonesia (Depkes RI);
 - d. Panti rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
 - e. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari departemen kesehatan atau departemen sosial (dengan biaya sendiri)
4. Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/ taraf kecanduan terdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut:
- a. Program detoksifikasi dan stabilisasi lamanya 1 bulan;
 - b. Program primer lamanya 6 bulan;
 - c. Program Re-entry lamanya 6 bulan;

5. Dengan diterbitkannya surat edaran ini, maka Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 07 Tahun 2009 perihal yang sama, dinyatakan tidak berlaku lagi.⁹⁷

Menurut Satjipto Rahardjo “Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak-hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.

Seorang penyalahguna narkoba pun memiliki hak-hak hukum yang harus dipenuhi, jadi didalam memutus penyalahguna narkoba tidak hanya memperhatikan sanksi pidana, namun juga aspek rehabilitasi harus dipertimbangkan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Pecandu Narkoba Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Didalam tindak pidana narkoba pelaku bisa sekaligus dipandang menjadi korban dalam satu sisi, sebaliknya korban pun bisa dipandang menjadi pelaku, oleh sebab itu dalam sanksi tindak pidana narkoba dikenal dengan sanksi pidana dan tindakan (rehabilitasi).

Teori kesalahan korban dikembangkan oleh angkasa dan kawan-kawan, angkasa mengemukakan model pembedaan yang dijatuhkan kepada korban. Model penjatuhan pidana harus mempertimbangkan aspek korban dan pelaku secara adil agar mendukung putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan. Model yang dimaksud adalah sebagai berikut :

⁹⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Pecandu Narkoba Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

1. Pertama, untuk penjatuhan pidana harus memenuhi syarat pemidanaan yang meliputi unsur perbuatan dan orang.
2. Kedua, apabila kedua syarat tersebut telah terpenuhi maka dapat dilakukan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana, namun sebelum penjatuhan pidana, terdapat aspek-aspek yang harus dipertimbangkan diluar syarat pemidanaan yaitu aspek korban dan aspek pelaku.
3. Ketiga, setelah semua syarat tersebut diatas terpenuhi, maka pemidanaan dapat diputuskan. Jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan dikorelasikan dengan terpenuhinya syarat-syarat pemidanaan serta aspek korban dan pelaku.

Dari pemeriksaan tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan aspek rehabilitasi sudah di sediakan oleh aturan hukum. Di dalalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor: Per-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: Perber/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, salah satunya mengatur mekanisme asesmen terhadap korban penyalahgunaan narkotika.

Meski sudah ada aturan hukum berupa peraturan bersama mengenai rehabilitasi ditingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan, namun sayangnya masih ada celah hukum yang sangat mengkhawatirkan. Peraturan bersama ini adalah aturan hukum yang memberikan perlindungan bagi tersangka dan/atau terdakwa yang merupakan pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba yang sedang dalam proses pemeriksaan atau pembuktian terkait dugaan perbuatan tindak pidana narkoba.

Hanya saja didalam pasal 3 ayat (1)⁹⁸ peraturan bersama tersebut ketika dianalisis maka membuka celah hukum, karena pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba tidak wajib direhabilitasi, karena pasal-pasal tersebut hanya menggunakan kata “dapat”, berarti ada celah subjektivitas untuk penyalahgunaan dalam menentukan siapa yang bisa direhabilitasi atau siapa yang tidak dapat direhabilitasi walaupun mungkin sama-sama pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba. Bisa saja seseorang menghindar dari pidana penjara dengan seolah-olah menganggap dirinya sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba.

⁹⁸ Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan “**dapat**” diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor: Per-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: Perber/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 telah memberikan hukum kepada korban penyalahgunaan narkotika dalam status tersangka, terdakwa dan terpidana baik ditingkat kepolisian, penuntutan maupun didalam persidangan yaitu tindakan rehabilitasi, bahkan hakim pun dalam memutus suatu perkara tindak pidana narkotika harus mempertimbangkan aspek rehabilitasi sesuai aturan hukum yang berlaku;

2. Pemikiran *Double Track System* menginginkan adanya kesetaraan antara Sanksi Pidana dan sanksi tindakan, tentu saja ini sangat perlu diterapkan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika sekaligus sebagai pecandu narkotika, sehingga tentu saja ada efek jera dan proses penyembuhan dari pelaku kejahatan narkotika tersebut dapat berjalan, sehingga bagi para pelaku kejahatan narkotika dan dengan proses ini dilaksanakan akan mampu untuk sembuh dari ketergantungan penggunaan Narkotika dan jera karena adanya sanksi pidana. Namun jika korban penyalahgunaan narkotika hanya perlu diberikan tindakan penyembuhan/rehabilitasi dari pemerintah.
3. Peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung Nomor: 01/PB/MA/III/2014 tersebut ketika dianalisis maka membuka celah hukum, karena pecandu dan korban penyalahguna narkotika tidak wajib/tidak bersifat imperatif untuk direhabilitasi, hal tersebut dapat dilihat dari pasal 3 ayat (1) hanya menggunakan kata “dapat”, berarti ada celah subjektivitas untuk penyalahgunaan dalam menentukan siapa yang bisa direhabilitasi atau siapa yang tidak dapat direhabilitasi walaupun mungkin sama-sama pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Bisa saja seseorang menghindar dari pidana penjara dengan seolah-olah menganggap dirinya sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika atau sebaliknya seorang pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika bisa saja tidak mendapatkan tindakan rehabilitasi;

B. Saran

1. Seharusnya, seluruh aturan hukum yang ada terkait tindak pidana narkotika yang telah ada dijadikan satu peraturan hukum saja tidak terpisah-pisah bertujuan untuk memudahkan dalam penanggulangan tindak pidana narkotika, dan hal ini menjadi tugas penting bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat;
2. Seharusnya, dengan adanya *double tract system* didalam pemidanaan terkait dengan tindak pidana narkotika yang mengakomodasi sanksi pidana dan tindakan menjadi pegangan dasar bagi penegak hukum dalam penegakkan hukum hal ini agar seorang terduga pelaku tindak pidana narkotika dalam proses pemeriksaan penyidikan, penuntutan dan persidangan berdasarkan hasil assesmen terbukti ketergantungan narkotika selama proses pemeriksaan tersebut sebaiknya direhabilitasi jika kemudian terbukti adanya unsur pidananya maka bisa digunakan sanksi pidana dan tindakan (rehabilitasi), apalagi jika terbukti hanya sebagai korban penyalahgunaan narkotika maka tindakan rehabilitasi adalah tindakan yang tepat.
3. Sebaiknya, kata “**dapat**” didalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014,

Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor: Per-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: Perber/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi dirubah menjadi kata **“harus”**, sehingga dalam proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan yang memakan waktu yang cukup lama tersebut seluruh tersangka dan/atau terdakwa yang memiliki ketergantungan narkotika bisa disembuhkan lewat rehabilitasi, hal ini menghindari celah subjektivitas untuk penyalahgunaan dalam menentukan siapa yang bisa direhabilitasi atau siapa yang tidak dapat direhabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief, Barda Nawawi, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, ed. 5, Jakarta, Pranadamedia.

Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

_____, 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Binacipta, Bandung.

Ali Zaidan, M, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta.

Ediwarman, 2012, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan.

Elsam, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan*, Elsam, Jakarta.

Hamzah, Andi dalam Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Cet. 1 Widya Padjajaran, Bandung.

Hartono, 2012, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hawari, Dadang, 2006, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA*, Badan Penerbit FKUI, Jakarta.

- HS, Salim, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____ dkk. 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ibrahim, Jhonny, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Jaya, Nyoman Sarikat Putra, 2005, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diIndonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ketut Adi Purnama, I, 2018, *Transparansi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mulyadi, Lilik, 2008, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.
- Ohoitmur, Yong, 1997, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2011 *Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis*, Edisi Akreditasi, Medan.
- Rahadjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono 2003, *Fungsi Dari Suatu Undang-Undang Acara Pidana adalah Untuk Membatasi Kekuasaan Negara Dalam Bertindak Terhadap*

Setiap Warga Negara Yang Terlibat Dalam Proses Peradilan Pidana,
Alumni, Bandung.

Renggong, Ruslan, 2016, *Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-Delik di Luar KUHP)*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta.

Setiadi, Edi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpaduan Sistem Penegakkan Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Group, Edisi Pertama.

Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarto, 2008, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Alumni, Bandung.

Supramono, Gatot, 2007, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Syukri Akub, M, dan Baharuddin Baharu, 2012, *wawasan due proses of law dalam sistem peradilan peradilan pidana, cetakan pertama*, Rangkang Education, Jakarta.

Yayasan Cinta Anak Bangsa, 2008, *Panduan Bagi orang tua untuk Mengatasi Masalah Narkoba*, TT: T. TH.

B. Peraturan Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan

Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor: Per-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: Perber/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi,

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial,

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

C. Karya Ilmiah

Agus Raharjo and Angkasa Angkasa, "*Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum,*" Jurnal Dinamika Hukum 11, no. 3 (2011).

Badan Narkotika Nasional, *Press Realese Akhir Tahun ("Kepala BNN : Jadikan Narkoba Musuh Kita Bersama"!),* BNN RI, Jakarta, 20 Desember 2011.

Kanwil Depdiknas DKI Jakarta, 1999. *Petunjuk Praktis Pencegahan dan Penanggulangan Tawuran Siswa dan Bahaya Narkoba di Lingkungan Sekolah DKI Jakarta,* Jakarta, halaman 1.

Mahrus Ali, *Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana,* JURNAL HUKUM NO.2 VOL. 14 APRIL 2007.

Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi Doktor Universitas Brawijaya, Malang, 2010.

Merry Natalia Sinaga, *Ide Dasar Double Track System : Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, Vol. 3 No.1 2018.

Nurul Huda, dkk, *Asesmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkotika Di Indonesia (Integrated Assessment: Implementation Of Restorative Justice To Countermeasure Drugs Crime In Indonesia)*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Jurnal Nasional Akreditasi SINTA 2 Surat Keputusan Kemenristekdikti: No: 34/E/KPT/2018, Volume 14, Nomor 1, Maret 2020.

Parasian Simanungkalit, *Model Pidana Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba di Indonesia*, Yustisia, Vol.1 No. 3 September - Desember 2012,

Singgih Aditya Utama, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Ketergantungan Penyalahgunaan Narkotika*, Badamai Law Journal, Vol. 3, Issues 1, September 2018.